

**PROBLEMATIKA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI DI KOTA
AMBON PERPSEKTIF MAQASID SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh:

M. YUSLAN RAMDLANY MURSALIN
NIM. 16.3.09.0021

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika kemudian hari bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 17 Juli 2023 M
28 Zulhijjah 1444 H

Penulis




M. Yuslan Ramdlany Mursalin
Nim, 16.3.09.0021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang berjudul “Problematika Perceraian Pada Masa Pandemi di Kota Ambon” oleh M. Yuslan Ramdlany Mursalin NIM: 16.3.09.0021, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal syakhsiyah) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing Pembimbing memandang skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan di hadapan dewan penguji.

Palu, 17 Juli 2023 M
28 Zulhijjah 1444 H

Pembimbing I



Dr. Nasaruddin, M.Ag.
NIP. 196412311992031043

Pembimbing II






Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H
NIP.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara M. Yuslan Ramdlany Mursalin NIM : 163090021 dengan judul "*Problematika Perceraian Pada Masa Pandemi Di Kota Ambon Perspektif Maqasid Syariah*" yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah (FASYA), Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 31 Agustus 2023 M, atau 14 Shafar 1445 H. Penguji dan pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.H), pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah (FASYA), Universitas Negeri Islam (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Ketuan Dewan	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.	
Penguji I	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.	
Penguji II	Fadhilah Mubakkirah, S.H.I., M.H.	
Pembimbing I	Dr. Nasaruddin, M.Ag.	
Pembimbing II	Mohamad Oktafian, S.Sy. M.H.	

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syariah


Dr. Ubayy, S.Ag, M.Si
NIP. 197007201999031008

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam


Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.
NIP.197004242005012004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah Swt, karena hanya berkat izin dan kuasa-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “ Problematika Perceraian Pada Masa Pandemi di Kota Ambon” dengan baik.

Shalawat dan salam, senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, serta para sahabat, sanak keluarga dan pengikutnya.

Selama dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun Alhamdulillah berkat usaha, kerja keras, dan kesabaran, do’a serta dukungan baik bersifat materi maupun bersifat moril sehingga hambatan tersebut dapat teratasi dan kemudian skripsi ini terselesaikan.

Akhirnya penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Drs. H. Mursalin Tobuku dan (Almh) Ibunda Dra. Hj. Fatma Hi. Yusuf yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan, dan memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Datokarama Palu, serta membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf Sulaiman Pettalongi, M.pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN DK) Palu beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum perencanaan dan Keuangan Dr. H. Kamarudin, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhammad Idhan, S.Ag., M.Pd yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang berhubungan dengan studi di Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN DK) Palu.
3. Bapak Dr. Ubay, S.Ag, M.Si selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN DK) Palu. Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan, Dr. Sitti Aisyah, S.E.I, M.E.I. yang telah memberikan kebijakan khususnya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I, dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan motivasi dan arahan hingga selesainya studi penulis
5. Bapak Dr. Nasaruddin, M.Ag. Pembimbing I dan Bapak Mohamad Oktafian, S.Sy.,M.H Pembimbing II dengan Ikhlas memberikan perhatian penuh kepada penulis membimbing, mendorong serta memberi semangat dalam menyusun skripsi ini

6. Bapak/Ibu dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN DK) Palu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu secara keseluruhan yang telah membantu penulis dalam proses akademik.
7. Kepala Perpustakaan Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN DK) Palu serta seluruh jajaranya dengan tulus telah memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan untuk penulisan skripsi ini.
8. Semua rekan penulis yang telah berjasa dan ikhlas meluangkan waktu untuk membantu dan memberi kelengkapan bahan penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penelitian skripsi ini.

Demikianlah, semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua Aamiin.

Palu, 17 Juli 2023 M
28 Zulhijjah 1444 H

Penulis



M. Yuslan Ramdlany Mursalin
Nim, 16.3.09.0021

DAFTAR ISI

Hal	
HALAMAN JUDUL	i
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Penegasan Istilah	7
E. Garis-Garis Besar Isi	9
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori.....	15
C. Gambaran Umum Perceraian.....	34
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	53
B. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	55
C. Lokasi Penelitian	58
D. Kehadiran Peneliti	58
E. Data dan Sumber Data.....	59
F. Teknik Pengumpulan Data	60

G. Teknik Analisi Data.....	63
H. Pengecekan Keabsahan Data	67

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Ambon	70
B. Problematika Perceraian Pada Masa Pandemi di Kota Ambon.....	75
C. Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah	98

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	113
B. Implikasi Penelitian	114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama : M. Yuslan Ramdlany Mursalin
Nim : 16.3.09.0021
Judul : PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI DI KOTA AMBON
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis problem perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Ambon dan menganalisis perspektif maqasid syari'ah terhadap perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Ambon.

Peneliti dalam penulisan Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Sedangkan penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan. Penelitian ini termasuk dalam lingkup penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian *field research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan peneliti terjun langsung ke kancah penelitian atau di tempat fenomena terjadi. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Adapun pendekatannya yaitu studi kasus sosiologi. Penelitian studi kasus ini akan mengarah pada penjelasan masalah yang terperinci dan dalam bentuk diagram fase tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah apa yang terjadi di lapangan. Sedangkan Penelitian sosiologi secara deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.

Di Pengadilan Agama Ambon selama pasca pandemi kasus perceraian yang mendominasi masuk di Pengadilan ialah faktor pertengkaran terus menerus selain daripada faktor meninggalkan salah satu pihak, faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi.

Perceraian dimasa pandemic covid-19 perspektif analisis syariah akibat permasalahan ekonomi, gangguan pihak ketiga, mabuk, perselisihan dan pertengkaran terus menerus merupakan putusan yang relevan dimana hakim juga telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak selain itu permasalahan yang masuk di pengadilan agama Ambon pada masa pandemic covid-19 merupakan permasalahan dharuriyyat yang memberikan pengertian sesuatu yang mesti ada dalam rangka melaksanakan kemaslahatan atau dengan kata lain bahwa dharuriyyat adalah kemaslahatan yang tergantung terhadap adanya masalah tersebut kehidupan manusia pada agama dan dunianya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada fitrahnya semua orang menginginkan perkawinan yang dilakukan sekali seumur hidup atau perkawinan yang langgeng selamanya. Akan tetapi dalam berbagai sendi kehidupan dijumpai perkawinan yang tak sesuai harapan semula dengan adanya usia perkawinan seumur jagung atau dengan kata lain kehidupan perkawinan yang relatif singkat.

Adapun penyebab singkatnya usia perkawinan tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Putusnya perkawinan dapat terjadi karena 1. kematian salah satu pihak. 2. perceraian. 3. keputusan Pengadilan.”¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 disebutkan “Perkawinan dapat putus karena a. kematian, b. perceraian, dan c. atas putusan Pengadilan” dan Pasal 114 “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.²

Apabila pernikahan sudah terjadi, maka yang harus dihindari adalah perceraian. Jika seseorang bekerja keras untuk membangun rumah tangganya, maka semakin mudah menghindari perceraian. Perceraian menimbulkan

¹Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Himpunan*, 347.

²Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Instruksi*, 57-58.

kemudahan, sedangkan sesuatu yang mendatangkan kemudahan harus dihindari meskipun meninggalkannya berdampak bagi orang yang lainnya.³

Meskipun demikian, pada kenyataannya kehidupan rumah tangga setiap orang berbeda-beda dan diwarnai berbagai lika-liku kehidupan berupa cobaan hidup bagi pasangan suami istri yang terkadang rasa cinta menjadi benci, rasa rindu menjadi cemburu dan rasa sayang menjadi dendam yang pada akhirnya perkawinan yang telah dibangun dengan tujuan mencapai kebahagiaan akhirnya berujung pada perceraian.

Perkawinan kadangkala tidak sesuai tidak sesuai dengan tujuan semula, ketidaktahuan dan kesalahpahaman masing-masing pihak tentang peran, hak dan kewajibannya membuat perkawinan tidak lagi harmonis lagi. Hal ini dapat memicu pertengkaran terus-menerus, akhirnya salah satu pihak melakukan tindakan , melukai fisik atau psikis.⁴

Terjadinya kondisi perselisihan antara suami istri maka terhadap keduanya akan menimbulkan permusuhan dan menabur benih-benih kebencian antara suami istri tersebut bahkan terhadap keluarganya sehingga tidak ada jalan lain, ketika upaya rekonsiliasi tidak dapat ditempuh lagi, maka perceraian (talak) adalah satu-satunya jalan untuk memisahkan mereka.⁵

³H. Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), 176.

⁴Husnul Yaqin, *Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon*, "Jurnal Mimbar Keadilan", Volume 12, Nomor 2, (Agustus 2019-Januari 2020), 157.

⁵H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Cet. 79; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), 401.

Walaupun pada dasarnya, pernikahan yang disyariatkan oleh Islam dilakukan secara permanen untuk waktu selamanya sampai kematian salah seorang pasangan suami istri. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu perlu adanya pemutusan perkawinan yang dikehendaki oleh beberapa hal, yang artinya apabila hubungan perkawinan itu terus berlanjut, maka akan terjadi kerugian. Sehingga, dalam hal ini, menurut Islam, putusnya suatu perkawinan dipandang sebagai langkah terakhir dalam mengejar ikhtiar keluarga. Oleh karena itu, memutuskan pernikahan adalah solusi yang baik.⁶

Islam telah mengatur mengenai perceraian dengan hukum tersendiri, masih seringkali menimbulkan kesalahpahaman seolah-olah ajaran Islam memberikan hak yang lebih banyak kepada laki-laki daripada perempuan, padahal hukum Islam sebenarnya memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Demikian pula dalam hal menjaga keutuhan keluarga, laki-laki dan perempuan memikul beban yang sama, sehingga hukum Islam menyatakan bahwa perceraian adalah perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah.⁷

Corona Virus Disease 2019 atau lebih dikenal dengan COVID-19 adalah suatu wabah yang cukup mengejutkan pada akhir tahun 2019. Asal muasal kemunculan virus ini belum diketahui secara pasti, namun diperkirakan penyebaran virus ini sudah menyebar hampir ke seluruh dunia, karena sifat virusnya sangat menular dan menularkan penyakitnya kepada orang lain melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Virus ini biasanya menyebar

⁶Syarifuddin, *Hukum*, 190.

⁷Aulia Muthiah, *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), 104

melalui udara dan benda-benda yang bersentuhan dengan air liur atau bersin orang yang terinfeksi, virus ini bertahan selama beberapa jam di udara dan juga pada benda-benda di permukaan, salah satu cara yang paling efektif secara umum untuk mengurangi penyebaran virus ini adalah dengan mengurangi aktivitas dan interaksi dengan orang lain serta menghindari tempat keramaian.⁸

Indonesia sebagai salah satu negara yang terdampak virus ini telah mengambil berbagai tindakan antisipasi, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah, baik kebijakan pencegahan yaitu pemerintah mengeluarkan berbagai aturan mulai dari pembatasan hubungan sosial (*social distancing*) hingga himbauan *work from home* (bekerja dari rumah) bagi sebagian besar aparatur sipil negara (ASN), menghilangkan kegiatan ibadah hingga kebijakan kuratif dan rehabilitasi.⁹

Pada satu sisi upaya pemerintah dalam mempercepat penanganan Covid-19 merupakan suatu langkah maju yang baik dalam mencegah penularan penyakit ini, namun di sisi lain pemerintah juga harus memperhatikan keadaan ekonomi dan situasi sosial masyarakat. Dilema itu muncul dan terlihat nyata setelah penerapan *social distancing* berdampak negatif terhadap perekonomian yang tak terhindarkan.¹⁰

⁸Atika Suri Nur Fauziah, Aziizah Nur Fauzi dan Umma Ainayah, *Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19*, Mizan: Journal of Islamic Law, ISSN: 2598-974X, E-ISSN:2598-6252, FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor, Vol. 4 No. 2 (2020), pp 181-192.

⁹H. Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal, Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19* (Cet. I; Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020), 55.

¹⁰Ibid., 57.

Tidak dapat dipungkiri jika dampak negatif yang paling terasa dalam kehidupan masyarakat pada penanganan Covid-19 adalah perekonomian masyarakat cenderung semakin menurun dan bahkan kehilangan mata pencaharian yang secara tidak langsung akan mempengaruhi sendi kehidupan rumah tangga seseorang yang tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada perceraian.

Perceraian dengan alasan ekonomi adalah salah satu penyebab terjadi perceraian di muka Pengadilan Agama. Meskipun uang atau ekonomi yang cukup bukanlah segalanya dalam kehidupan berumah tangga, namun jika pasangan suami istri tidak memiliki uang, hal itu dapat menyebabkan beberapa masalah serius dan dapat menyebabkan kerusuhan yang cukup fatal dalam kehidupan pernikahan suami istri.¹¹

Adanya kemungkinan hubungan antara pandemi Covid-19 dengan perceraian di pengadilan agama memunculkan dua pemikiran dengan berbagai argumentasi mengenai alasan atau faktor penyebab perceraian pada umumnya dan tidak menutup kemungkinan salah satu pemikiran tersebut terjadi di Pengadilan Agama Ambon dengan adanya fenomena perceraian yang terjadi selama pandemi Covid-19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya,

1. Problematika perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Ambon?

¹¹Fenni Febiana, *Perceraian Dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah*, (Journal Equitable, Vo. 3, No. 1 Tahun 2018), 101.

2. Bagaimana perspektif maqasid syari'ah terhadap perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Ambon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis faktor penyebab perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Ambon.
- b. Untuk menganalisis perspektif maqasid syari'ah terhadap perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Ambon.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pengetahuan untuk pengembangan keilmuan dengan mengacu pada sumber teori hukum perkawinan terutama hukum Islam atas perceraian pada masa pandemi Covid-19 dikaji dari perspektif maqasid syari'ah.
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat bagi:
 - 1) Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan pengembangan wawasan peneliti tentang ilmu keluarga Islam khususnya perspektif maqasid

syari'ah terhadap perceraian pada masa pandemi Covid-19 yang terjadi di Pengadilan Agama Ambon.

2) Lembaga terkait

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi panduan dan pedoman keilmuan mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap perceraian perspektif maqasid syari'ah (studi kasus di Pengadilan Agama Ambon).

D. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas pembahasan mengenai topik penelitian yang dilakukan penulis, diperlukan penjelasan istilah-istilah yang terkait dengan topik penelitian yaitu rangkaian kata dalam judul proposal skripsi ini adalah "*Problematika Perceraian Pada Masa Pandemi di Kota Ambon*" diuraikan berikut yaitu:

1. Problematika

Problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "problematic" yang artinya persoalan atau masalah, dalam kamus bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan. Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal.¹²

2. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti *Middle East*

¹²Abd. Muhith, Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso, (Indonesian Journal of Islamic Teaching Vol. 1 No. 1, 2018), hal 47.

Respiratory Syndrome (MERS) dan *severe acute respiratory syndrome* (SARS)/ Sindrom Pernafasan Akut Berat. Virus corona yang terbaru telah terdeteksi pada manusia sejak kejadian tidak biasa di Wuhan, China pada bulan Desember 2019, kemudian diberi nama *SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME CORONAVIRUS 2* (SARS-COV2) dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).¹³

3. Perceraian

Perceraian dalam Bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fiqh yang berarti bubarnya pernikahan.¹⁴ Secara yuridis perceraian diartikan dengan putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami atau berhenti berlaki-bini (suami istri).¹⁵

4. Maqashid Syari'ah

Maqashid syari'ah secara bahasa atau *lughah* terdiri dari dua kata: *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *maqshid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, *syari'ah* yang berarti jalan menuju sumber air juga dapat dianggap sebagai jalan menuju sumber utama kehidupan. Secara terminologi, *maqashid syari'ah* adalah kandungan nilai-nilai yang menjadi tujuan

¹³Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Apakah Coronavirus dan Covid-19 itu?" *Official Website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html> (6 Maret 2022).

¹⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Cet. V; Bandung: Pustaka Setia, 2016), 55.

¹⁵Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Cet II; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 15.

persyariatan hukum. Jadi Maqashid Syari'ah adalah tujuan yang ingin dicapai dari suatu keputusan hukum.¹⁶

E. Garis-garis Besar Isi

Bab I Pendahuluan merupakan pengantar untuk memasuki pembahasan inti dalam proposal ini. Di dalamnya penulis menguraikan tentang latar belakang. Kemudian dijelaskan rumusan masalah sehingga dapat dijadikan sebagai landasan pokok dalam pembahasan proposal ini. Selanjutnya penulis mengemukakan tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah/defenisi opsional dan garis-garis besar isi.

Bab II Kajian Pustaka yang merupakan inti dari penyusunan suatu karya ilmiah. Dalam bab ini penulis memberikan gambaran tentang penelitian terdahulu, kajian teori yang membahas tentang teori dampak, maqashid syari'ah dan pandemi Covid-19, kemudian gambaran tentang perceraian serta kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari Pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian yang terdiri dari gambaran umum Pengadilan Agama Ambon, faktor penyebab perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Ambon dan perceraian di masa pandemi Covid-19 perspektif maqasid syari'ah.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan implikasi penelitian.

¹⁶Febiana, *Perceraian*, 102.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

- 1. Abdul Rozak, Mu'tashim Billah dan Diky Faqih Maulana, Jurnal: Pengaruh Pandemi Covid 19 Terhadap Perceraian Masyarakat Rembang Berdasarkan Aspek Sosial dan Angka di Pengadilan, 2021.**

Penelitian dalam jurnal ini membahas tentang apa saja faktor utama yang menjadi alasan perceraian di Kota Rembang dan apakah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap angka perceraian di Kota Rembang.

Jurnal penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Kota Rembang adalah: kekerasan fisik dan psikis, perselingkuhan, kurangnya tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak serta berkomunikasi sangat buruk. Pandemi Covid-19 tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap peristiwa perceraian di Kota Rembang yang disebabkan latar belakang masyarakat Kota Rembang yang didominasi santri. Nilai-nilai spiritual masih menjadi landasan yang kuat untuk bisa tetap bersatu dalam sebuah ikatan perkawinan di saat beberapa pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai karena keterpurukan ekonomi dan mental akibat pandemi Covid-19.¹

Adapun persamaan Jurnal Penelitian Abdul Rozak, Mu'tashim Billah dan Diky Faqih Maulana dengan skripsi penulis adalah membahas tentang perceraian pada masa pandemi Covid-19 dan perbedaannya adalah Jurnal Penelitian Abdul

¹Abdul Rozak, Mu'tashim Billah dan Diky Faqih Maulana, *Pengaruh Pandemi Covid 19 Terhadap Perceraian Masyarakat Rembang Berdasarkan Aspek Sosial dan Angka di Pengadilan*, "Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum", Volume 6, Nomor 2, (2021), 162.

Rozak, Mu'tashim Billah dan Diky Faqih Maulana menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan pendekatan normatif-empiris yang difokuskan pada Aspek Sosial dan Angka di Pengadilan, sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif dengan kajian menggunakan perspektif *maqasid syari'ah*.

2. Salsabila Rizky Ramadhani dan Nunung Nurwati, Jurnal: Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian, 2021.

Penelitian dalam jurnal ini membahas tentang pandemi Covid-19 atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) merupakan masalah global yang berdampak tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi juga sektor ekonomi dan dampaknya pada masalah kependudukan yaitu permasalahan dalam kehidupan rumah tangga dengan adanya peningkatan peristiwa perceraian akibat pandemi Covid-19.

Penelitian ini merupakan kajian literatur yang bertujuan untuk menganalisis perceraian yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 dan mengaitkannya dengan teori fungsional struktural. Penelitian ini bersifat explanatif karena menjelaskan hubungan kausal antara dampak pandemi Covid-19 dengan peningkatan angka perceraian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama pandemi Covid-19, faktor penyebab perceraian cenderung karena masalah ekonomi, ketidakseimbangan kegiatan dan waktu bersama, perubahan cara berkomunikasi, dan faktor usia dalam membangun rumah tangga. Perceraian karena perselisihan keluarga yang

disebabkan oleh masalah ekonomi selama pandemi Covid-19 adalah sesuatu yang saling berhubungan.²

Adapun persamaan Jurnal Penelitian Salsabila Rizky Ramadhani dan Nunung Nurwati dengan skripsi penulis adalah membahas tentang perceraian pada masa pandemi Covid-19 dan perbedaannya adalah Jurnal Penelitian Salsabila Rizky Ramadhani dan Nunung Nurwati menggunakan metode penelitian *eksplanatif* dan mengkaji dengan menggunakan pendekatan studi literatur, sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif dengan kajian menggunakan perspektif *maqasid syari'ah*.

3. Rina Septiani, Jurnal: Perceraian Akibat Pandemi Ditinjau dari Hukum Islam Indonesia, 2021.

Pembahasan dalam jurnal ini adalah kajian tentang pandemi yang menyebabkan perceraian dari segi pandang hukum Islam di Indonesia, namun ketentuan hukum Islam yang disusun dalam KHI menjelaskan beberapa hal yang dapat menyebabkan perceraian, salah satunya adalah pertengkaran yang terus menerus. Penelitian ini berfokus pada perceraian yang terjadi akibat pandemi yang khususnya melanda Indonesia.

Jurnal penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan pendekatan analisis normatif komparatif, dengan menggunakan data kualitatif dan data sekunder untuk analisis. Pendekatan hukum normatif yang digunakan untuk mencari sumber data kepustakaan meliputi permasalahan hukum khususnya perceraian, studi pustaka dilakukan untuk mencari dokumen-dokumen yang

²Salsabila Rizky Ramadhani dan Nunung Nurwati, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian*, "Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)", Vol. 2, No.1 (April 2021), 93.

berkaitan dengan hukum perceraian terutama yang terkait dengan pandemi sebagai alasan perceraian dilihat melalui ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan ketentuan Hukum Islam.

Hasil dari Penelitian ini ditemukan bahwa masa pandemi yang berkepanjangan berimbas pada perekonomian terutama bagi mereka yang bertanggung jawab menafkahi keluarganya, kurangnya persiapan suami istri dalam sebuah keluarga membuat hubungan menjadi sulit. sebagai akibat dari pandemic adalah meningkatnya PHK, menyebabkan peningkatan kasus perceraian di Pengadilan Agama.³

Adapun persamaan Jurnal Penelitian Rina Septiani dengan skripsi penulis adalah membahas tentang perceraian pada masa pandemi Covid-19 dan perbedaannya adalah Jurnal Penelitian Rina Septiani menggunakan metode penelitian studi pustaka dengan pendekatan analisis normatif-komparatif yang difokuskan pada Hukum Islam di Indonesia, sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif dengan kajian menggunakan perspektif *maqasid syari'ah*.

4. Ahlun Nasri Siregar, Tesis: Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Agama Terhadap Hadhanah Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda (Studi di Desa Tanjung Medan, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan, Prov. Sumatera Utara), 2021.

Pembahasan dalam Tesis ini adalah dampak perceraian di luar Pengadilan Agama terhadap hadhanah dengan menggunakan tinjauan maqashid syariah untuk menemukan titik terang dari permasalahan perceraian tersebut.

³Rina Septiani, *Perceraian Akibat Pandemi Ditinjau dari Hukum Islam Indonesia*, "El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam", Volume 7, Nomor 2 (Oktober 2021), 51.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum empiris (*socio legal research*). Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer melalui wawancara langsung dengan informan, sedangkan data pendukung lainnya diperoleh dari dokumentasi, buku Jasser Auda, Jurnal dan buku-buku terkait dengan hadhanah. Teknik analisis data melalui pemeriksaan ulang, klasifikasi data, analisis data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Tanjung Medan disebabkan oleh masalah ekonomi, jarak tempuh yang jauh untuk menuju ke Pengadilan Agama, dan tidak adanya sosialisasi hukum. Kemudian tindakan perceraian di luar Pengadilan Agama sangat berdampak terhadap hadhanah dari berbagai aspeknya, terutama terhadap kesejahteraan anak yang menyangkut tentang nafkah, pemeliharaan, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang tidak terpenuhi secara menyeluruh, kemudian dari aspek psikologi anak yang mengalami introvert ketika sudah memasuki usia remaja. Maka perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Tanjung Medan tidak sesuai dengan sudut pandang maqashid al-syari'ah Jasser Auda.⁴

Adapun persamaan tesis dengan skripsi penulis adalah membahas tentang perceraian perspektif maqashid Syariah dan perbedaannya adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan pendekatan normatif-empiris yang

⁴Ahlun Nazi Siregar, "Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Terhadap Hadhanah Perspektif Teori Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda (Studi di Desa Tanjung Medan Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan, Prov. Sumatera Utara)" (Tesis tidak diterbitkan, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021), 113.

difokuskan pada aspek sosial dan angka di Pengadilan, sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif dengan kajian menggunakan perspektif *maqasid syari'ah*.

B. Kajian Teori

1. Problematika

Secara etimologis problematika berasal dari kata problem yang artinya masalah atau persoalan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia problematika adalah hal yang menimbulkan masalah, hal yang belum pernah dipecahkan, dan permasalahan.⁵

Menurut Wijayanti problematika ialah persoalan yang belum terekspos hingga dilakukan penyelidikan ilmiah dan teknik yang benar..⁶

2. Maqasid Syari'ah

Salah satu konsep penting dan sangat mendasar dalam Islam yang merupakan pokok pembahasan adalah konsep maqasid syariah yang memberi penegasan bahwa kehadiran Islam adalah untuk menciptakan dan memelihara kesejahteraan umat manusia. Para ulama telah mengakui konsep Maqasid Syariah dan menjadi standar fundamental dalam keberislaman. Semangat dari Maqasid Syariah adalah untuk menciptakan kebaikan sambil menghindari kejahatan, atau untuk mengambil manfaat dan menghilangkan kemudharatan (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sesuai dengan esensi dari Maqasid Syariah

⁵ KBBI, 2008:701.

⁶ Wijayanti, 2017, hlm. 21

tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat bagaikan saudara kembar yang tidak terpisahkan.⁷

Islam adalah sebagai agama samawi yang memiliki kitab suci Al- Qur'an dan sebagai sumber utama dalam penerapan hukum. Al-Qur'an memiliki kandungan berbagai ajaran, dikalangan ulama ada yang membagi kandungan Al-Qur'an kedalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu *aqidah*, *khuluqiyyah*, dan *'amaliyah*. *Aqidah* berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. *Khuluqiyyah* berkaitan dengan etika atau akhlak. *Amaliyah* berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang muncul dari ungkapan (*aqwal*), dan perbuatan manusia (*af'al*), dan dalam sistematika hukum Islam dibagi kedalam dua hal. Pertama yaitu ibadah, yang didalamnya diatur pola hubungan manusia dengan Tuhan. Kedua yaitu *muamalah*, yang didalamnya diatur pola hubungan antara sesama manusia.⁸

a. Pengertian Maqasid Syari'ah

Maqasid syari'ah, secara bahasa terdiri dari dua kosa kata yaitu *Maqasid* (مقاصد) dan *al-Syari'ah* (الشريعة). *Maqasid* (مقاصد) kata dasar dari kata kerja *qashada yaqshudu* (قصد يقصد) bermakna 'maksud atau tujuan', dan merupakan bentuk plural dari *maqṣud*, *qaṣd*, *maqṣd* atau *quṣud*.⁹ Sedangkan kosa kata *al-syari'ah* (الشريعة) berasal dari kata *syara'a* - *yasyra'u* - *syar'an* (يشرع - شرع).

⁷Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*, "Jurnal At-Turas", Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Volume V, No. 1 (Januari-Juni 2018), 62.

⁸Abd Somad, *Hukum Islam: Pernormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 294-297.

⁹Atabik Ali, *Kamus Kontemporer* (Cet. V; Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, Multi Gaya Grafika, 1996), 1454.

رع) yang bermakna membuat syariat atau undang-undang, menyatakan serta menerangkan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* (رع لهم رع) yaitu ia telah menunjuk jalan kepada mereka atau memiliki makna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.¹⁰

Maqashid adalah bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* artinya hukum-hukum Allah yang ditetapkan agar dijadikan sebagai pedoman manusia untuk mencapai kebahagiaan di kehidupan dunia dan akhirat kelak. Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan hukum syari'at, dengan kata lain *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan yang ingin dicapai dari suatu peraturan hukum.¹¹

Ungkapan al-Qur'an tentang kata-kata syari'ah terdapat pada banyak ayat dalam al-Qur'an. Yaitu diantaranya terdapat dalam Q.S al-Maidah/5: 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا ءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Terjemahnya:

“Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembena kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang

¹⁰Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 36.

¹¹Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syathibi* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 5.

diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan”¹²

tujuan syara' yang terkandung dalam sebagian besar dari hukum-hukum-Nya. Nilai-nilai dan target ini ditafsirkan sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *al-shari'* dalam setiap ketentuan hukum.

Maqashid al-syari'ah di kalangan ulama ushul fikih juga disebut dengan *asrar asy-syari'ah*, yang artinya adalah rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syara' yang berada di balik suatu ketetapan hukum, yaitu berupa manfaat bagi umat manusia, baik di dunia maupun akhirat. Kesepakatan para ulama bahwa dalam setiap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt mengandung maslahat bagi hamba-hambaNya, baik kemaslahatan yang bersifat duniawi dan kemaslahatan yang bersifat ukhrawi. Oleh karena itu, setiap mujtahid dalam menetapkan suatu hukum dalam suatu kasus tertentu harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, agar hukum yang ditetapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia.¹³

Adapun *maqashid al-syari'ah* menurut Satria Efendi mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaknai oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum,

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. III; Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2017), 116.

¹³Nilda Susilawati, *Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsinayat*, "Jurnal Mizani", Vol. IX, No. 1 (Februari 2015), 138.

baik yang ditunjukkan oleh pengertian dari segi bahasanya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqashid al-syari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang ingin dicapai dari suatu rumusan hukum.¹⁴

Pada dasarnya, *Maqasid Syari'ah* merupakan salah satu metode ijtihad yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan dan menegakkan hukum-hukum Allah. *Maqasid Syari'ah* lebih menekankan pada pemahaman makna terhadap maksud atau tujuan Allah Swt., sebagai pencipta hukum, dalam menetapkan hukum-hukum-Nya yang harus diikuti manusia.

b. Dasar Hukum Maqasid Syari'ah

Para ulama fikih dan ushul fikih sepakat bahwa hukum diturunkan untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat. Namun para ulama kalam dalam menanggapi masalah mempunyai tiga pendapat:

1) Pendapat pertama

Bahwa hukum syara` tidak boleh dita`lilkan dengan masalah. Jelasnya mungkin Allah mensyariatkan hukum yang tidak mengandung masalah.

2) Pendapat kedua

Maslahah itu dapat dijadikan illat sebagai hukum suatu tanda saja bagi hukum, bukan sebagai suatu penggerak yang menggerakkan Allah menetapkan

¹⁴Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, "Sultan Agung", Vol. XLIV, No. 118 (Juni-Agustus 2009), 119.

suatu hukum itu. Demikianlah pendapat sebagian ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah.

3) Pendapat ketiga

Segala hukum Allah dita'likan dengan masalah karena Allah telah berjanji sedemikian dan karena Allah Tuhan yang senantiasa mencurahkan Rahmat atas hambanya, menolak daripada mereka kesempitan dan kebinasaan. Pendapat ketiga ini adalah pendapat golongan Mu'tazilah, Maturidiah, sebagian ulama Hambaliah dan semua ulama Malikiah.¹⁵

Sesungguhnya perbedaan faham ini hanyalah pada teori saja, tapi dalam praktek semua mereka sepakat menetapkan bahwasanya segala hukum syara' adalah wadah kemaslahatan yang hakiki dan tidak ada suatu hukum yang tidak mengandung kemaslahatan.

c. Ruang Lingkup Maqasid Syari'ah

Pada garis besarnya teori Maqasid Syari'ah telah dideskripsikan oleh para ulama bahwa Maqashid Syariah harus fokus dan berpijak pada lima kemaslahatan utama yaitu: 1) kemaslahatan agama (*hifz al-din*), 2) kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), 3) kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), 4) kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) dan 5) kemaslahatan harta (*hifz al-mal*). Setiap tingkat kemaslahatan memiliki klasifikasinya tersendiri, yaitu 1) peringkat pokok/primer (*dharuriyyat*), 2) peringkat kebutuhan/sekunder (*hajiyyat*), dan 3) peringkat pelengkap/tersier (*tahsiniyyat*).¹⁶

¹⁵Ibid.

¹⁶Musolli, *Maqasid*, 63.

Saat menetapkan suatu hukum, urutan peringkat ini akan menentukan seberapa pentingnya suatu hukum ketika bertentangan dengan kemaslahatannya. Peringkat *dharuriyyat* menduduki tempat pertama, kemudian *hajiyyat* mendahului peringkat *tahsiniyyat*. Dengan pengertian tersebut, dapat dijadikan suatu pemahaman bahwa peringkat pertama dilengkapi oleh peringkat kedua dan peringkat kedua dilengkapi oleh peringkat ketiga.¹⁷

Maqashid al-Daruriyat dimaksudkan untuk melestarikan lima elemen utama dalam kehidupan manusia. *Maqashid al-Hajiyyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima elemen utama menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *Maqashid al-Tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima elemen utama.¹⁸

Menurut Al-Ghazali dalam Aris Rauf, suatu kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan syara', meskipun tidak sejalan dengan keinginan dan kemauan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selalu disandarkan kepada tujuan syara', akan tetapi berdasarkan pada hawa nafsu. Oleh karena itu, yang dijadikan tolak ukur dalam menentukan suatu kemaslahatan berdasar pada kehendak dan tujuan syara', bukan keinginan dan tujuan manusia.¹⁹

Sehubungan dengan hal tersebut, Al-Buthi dalam Fenni Febiana menyatakan bahwa ada lima kategori yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan

¹⁷Ibid., 64

¹⁸Bakri, *Konsepsi*, 71.

¹⁹Aris Rauf, *Maqasid Syari'ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Huum)*, "Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare", <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/190/116/>, (16 Maret 2022), 25.

sebuah kemaslahatan yaitu: 1) mengutamakan tujuan-tujuan syara'; 2) sejalan dengan Al-Qur'an; 3) sejalan dengan Al-Sunnah; 4) sejalan dengan prinsip-prinsip *qiyas*, karena *qiyas* merupakan salah satu jalan dalam mendapatkan hukum yang pada pokoknya adalah memberikan kemaslahatan kepada mukallaf; dan 5) memperhatikan kemaslahatan lebih besar yang dapat diperoleh.²⁰

Pembagian dan metode memahami Maqashid Syari'ah beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari menasyrikan hukum menjadi tiga kelompok yaitu:²¹

- 1) Urusan *dharuri* adalah segala sesuatu yang diperlukan atau yang menjadi kebutuhan bagi kehidupan manusia, yang jika tidak diperoleh atau dimiliki akan mengakibatkan rusaknya hukum-hukum kehidupan, timbulnya kekacauan, dan berkembangnya atau semakin meningkatnya kerusakan. Urusan dharuri dikembalikan kepada lima pokok pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang jika tidak diperoleh akan mengakibatkan rusaknya hukum-hukum kehidupan, timbulnya kekacauan, dan berkembangnya kerusakan.

a) Memelihara Agama (hifz al-din)

Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- (1) Memelihara agama dalam tingkat *daruriyah* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer,

²⁰Febiana, *Perceraian*, 103.

²¹Khairul Umam dkk., *Ushul Fiqih II* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 128-129.

seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.

- (2) Memelihara agama dalam peringkat hajiyah yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak mengancam eksistensi agama, melainkan hanya mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- (3) Memelihara agama dalam tingkat tahsiniyah yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian dan tempat.

b) Memelihara jiwa (hifz an-nafs)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat:

- (1) Memelihara jiwa dalam tingkat dharuriyah seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
- (2) Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- (3) Memelihara jiwa dalam tingkat tahsiniyat seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.

c) Memelihara akal (hifz al-`aql)

Memelihara akal dari segi kepentingannya dibedakan menjadi 3 tingkat:

- (1) Memelihara akal dalam tingkat dharuriyah seperti diharamkan meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal atau rusaknya akal.
- (2) Memelihara akal dalam tingkat hajiyat, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan.
- (3) Memelihara akal dalam tingkat tahsiniyat seperti menghindarkan diri dari menghayal atau berangan-angan dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

d) Memelihara keturunan (hifz an-nasb)

Memelihara keturunan dari tingkat kebutuhannya dibedakan menjadi tiga:

- (1) Memelihara keturunan dalam tingkat dharuriyah seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina.
- (2) Memelihara keturunan dalam tingkat hajiyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.
- (3) Memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyat seperti disyaratkannya khitbah dan walimah dalam perkawinan.

e) Memelihara harta (hifz al-mal)

Memelihara harta dapat dibedakan menjadi 3 tingkat:

- (1) Memelihara harta dalam tingkat dharuriyah seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah.

- (2) Memelihara harta dalam tingkat hajiyat, seperti syariat tentang jual beli tentang jual beli salam.
- (3) Memelihara harta dalam tingkat tahsiniyat seperti ketentuan menghindarkan diri dari pengecoh-an atau penipuan.²²
- 2) Urusan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk memfasilitasi dan menanggung kerusakan taklif dan beban hidup. Jika hal itu tidak diperoleh, tidak merusak aturan hidup atau menyebabkan kekacauan, tetapi hanya kesempitan dan kerusakan yang diderita. Urusan manusia, dalam pengertian ini, melengkapi segala sesuatu yang melawan kepicikan, meringankan kerusakan taklif.
- 3) Menciptakan keindahan bagi individu dan masyarakat. Yang diinginkan dalam hal-hal adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kemanusiaan, kesusilaan dan keseragaman hidup; jika ini tidak diperoleh, tidak ada pelanggaran aturan hidup dan tidak ada kepicikan yang diciptakan; hanya terlihat bahwa hal itu tidak diperbolehkan oleh akal yang kuat dan sifat yang sejahtera.

Menurut Syathibi, Maqashid dibagi menjadi dua bagian: *Maqshud al-Shari'a* dan *Maqshud al-Mukallaf*. Dalam pembahasan ini akan difokuskan pada yang pertama (*Maqshud asy-Syari*), karena dalam bagian tersebut terdapat teori pokok tentang Maqashid. *Maqshud asy-Syari* terdiri dari empat bagian, yaitu:

- 1) *Qashdu "asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syari'ah* (maksud Allah dalam menetapkan syariat)

²²Ahmad Al-Mursi Husai Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2009), 167.

- 2) *Qashdu''asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syari'ah lil Ifham* (maksud Allah dalam menetapkan syari'ahnya ini adalah agar dapat dipahami)
- 3) *Qashdu''asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syari'ah li al-Taklif bi Muqtadhaha* (maksud Allah dalam menetapkan syari'ah agar dapat dilaksanakan)
- 4) *Qashdu''asy-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syari'ah* (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syari'ah).

Menurut Syathibi, Allah menurunkan syari'at (hukum) untuk tujuan menciptakan manfaat dan menghindari bahaya (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*), baik di dunia maupun di akhirat; aturan-aturan dalam syari'at tidak dibuat untuk kepentingan syari'at itu sendiri, tetapi untuk kepentingan kemaslahatan; Muhammad Abu Zahrah juga menyatakan bahwa kemaslahatan adalah tujuan hakiki Islam.²³

Dapat dipahami bahwa serangkaian aturan yang telah digariskan oleh Allah dalam syari'ah bertujuan untuk membawa manusia ke kondisi yang baik dan menghindarkannya dari segala hal yang membuatnya ke kondisi yang buruk, tidak saja di kehidupan dunia namun juga di akhirat. Adapun kondisi tersebut oleh para sarjana muslim kata kunci yang sering digunakan diistilahkan dengan kata *masalahah* yang memiliki pengertian adalah kebaikan, dimana barometernya adalah syari'ah. Adapun kriteria *masalahah*, (*dawabith al-maslahah*) terdiri dari dua bagian:²⁴

²³Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 336.

²⁴Muhammad Khalid Mas'ud, *Shatibi's of Islamic Law* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1995), 157-159.

- 1) *Maslahat* itu bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu.
- 2) *Maslahat* itu bersifat universal (*kulliyah*) dan universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagian (*juz`iyyat*) nya.

Terkait dengan hal tersebut, Syathibi selanjutnya mengatakan bahwa agar manusia mendapat manfaat dan terhindar dari bahaya, mereka harus mengikuti syariat, atau, dalam kata-katanya, *Qashdu ash-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf Tahta Ahkam ash-Shari'ah* (Niat Allah adalah mengapa individu harus mengikuti syariah). Jika seseorang mengikuti syariat, maka ia akan terbebas dari ikatan hawa nafsu.²⁵

Maslahah juga diklasifikasikan menjadi tiga kategori, sebagai berikut.²⁶

- 1) *Maslahat* "Dharuriyyat" adalah sesuatu yang harus ada/dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yang dikaitkan dengan dimensi dunia dan akhirat; jika tidak ada maka akan menimbulkan kerusakan bahkan kematian, seperti makan, minum, shalat, puasa, dan bentuk ibadah lainnya. Ada lima tujuan dalam masalah dharuriyyat ini: melindungi agama (*hifdzud-din*), melindungi jiwa (*hifdzun-nafs*), menjaga keturunan (*hifdzun-nasl*), menjaga harta (*hifdzul-maal*), dan menjaga akal (*hifdzul-aql*).
- 2) *Maslahah* "Hajjiyyat" adalah sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Jika sesuatu tidak ada, tidak akan menyebabkan cedera atau kematian, tetapi akan berdampak

²⁵Imam Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), 128.

²⁶Ibid., 7.

pada masyaqqah dan kesempitan. Jika sesuatu tidak ada, tidak akan menyebabkan kerusakan atau kematian, tetapi akan berimplikasi pada masyaqqah dan kesempitan.

3) *Maslahah* “*Tahsiniyyat*” adalah sesuatu yang tidak naik ke tingkat dua kategori di atas; hal-hal yang termasuk dalam kategori ini, jika dilakukan, akan membawa kesempurnaan pada suatu kegiatan, dan jika dibiarkan, tidak akan menimbulkan kesulitan.

Berbagai pengertian tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa jika seseorang memiliki kemampuan menjaga lima prinsip: 1) *hifz al-din* (kemaslahatan agama); 2) *hifz al-nafs* (kemaslahatan jiwa); 3) *hifz al-aql* (kemaslahatan akal); 4) *hifz al-nasl* (kemaslahatan keturunan); dan 5) *hifz al-mal* (kemaslahatan harta), maka orang tersebut akan memperoleh kemaslahatan, akan tetapi jika sebaliknya seseorang dengan ketidakmampuannya untuk menjaga kelima prinsip-prinsip tersebut maka ia mendapatkan kemudharatan atau *mafsadah*.

d. Metode dalam memahami Maqashid Syariah

Al-Syari’ah Al-Syatibi menjelaskan ada tiga metode yang digunakan oleh para ulama untuk memahami maqashid al-syari’ah, antara lain:²⁷

1) Mempertimbangkan makna dhahir lafadz

Makna dhahir adalah makna yang dipahami dari apa yang tersurat dalam lafadz-lafadz nash keagamaan yang menjadi landasan utama dalam mengetahui maqashid al-syari’ah. Kecenderungan untuk menggunakan metode ini bermula

²⁷ Syamsul Bahri, dkk, *Metodologi Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: TERAS, 2008), 107

dari suatu asumsi bahwa maqasid al-syari'ah adalah suatu yang abstrak dan tidak dapat diketahui secara jelas kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk dhahir lafadz yang jelas.

Petunjuk Tuhan itu tidak memerlukan penelitian yang pada gilirannya bertentangan dengan kehendak bahasa. Dengan kata lain, pengertian hakiki suatu nash tidak boleh dipalingkan (ditakwilkan) kepada makna majazi, kecuali bila ada petunjuk jelas dari pembuat syari'at, bahwa yang dimaksudkan adalah makna tersirat.²⁸

Metode ini dipelopori oleh Dawud al-Dhahiri, seorang pendiri dari aliran al-Dhahiriyah. Aliran ini menganut prinsip bahwa setiap kesimpulan hukum harus didasarkan atas maknanya yang hakiki, makna dhahir teksteks keagamaan. Menurut aliran ini, pemalingan makna dhahir teks-teks syari'at kepada makna majazi merupakan suatu penyimpangan yang harus diluruskan.²⁹

2) Mempertimbangkan makna batin dan penalaran

Makna batin adalah makna yang tersirat dari suatu teks ajaran Islam. Makna batin menjadi dasar pertimbangan dalam mengetahui maqashid al-syari'ah adalah berpijak dari suatu asumsi, bahwa maqashid al-syari'ah bukan dalam bentuk dhahir dan bukan pula yang dipahami dari pengertian yang ditunjukkan oleh dhahir lafadz nash-nash syari'at Islam. Al-Syatibi menyebut kelompok yang

²⁸Ibid.

²⁹Ibid.

berpegang dengan metode ini sebagai kelompok al-Bathiniyah, yaitu kelompok ulama yang bermaksud menghancurkan Islam.³⁰

3) Menggabungkan makna dhahir, makna batin dan penalaran

Metode ini disebut juga sebagai metode perpaduan atau kombinasi, yaitu metode untuk mengetahui maqashid al-syari'ah dengan menggabungkan dua metode menjadi satu, dengan tidak merusak arti dhahir, kandungan makna. Al-Syatibi sebagai salah seorang ulama yang mengembangkan metode konvergensi ini memandang, bahwa pertimbangan makna dhahir, makna batin dan makna penalaran memiliki keterkaitan yang bersifat simbiosis. Ada beberapa aspek yang menyangkut upaya dalam memahami maqashid al-syari'ah, yakni analisis terhadap lafadz perintah dan larangan, penelaahan lillah perintah dan illah larangan, analisis terhadap sikap diam Syari dan penetapan hukum sesuatu dan analisis terhadap tujuan ashliyah dan thabi'ah dari semua hukum yang telah ditetapkan Syari.³¹

3. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menjadi penyebab bagi manusia dan hewan terjangkiti penyakit. Penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut pada manusia, biasanya penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari penyakit flu ringan sampai penyakit yang berat seperti Middle East Respiratory

³⁰Abu Ishaq Al-Syatibi, "*al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*", juz II, h. 297.

³¹Ibid.

Syndrom (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).³²

Coronavirus terbaru terdeteksi pada manusia sejak kejadian luar biasa yang merebak di Wuhan Cina, pada bulan Desember 2019. Pada awalnya, virus tersebut diketahui bernama *2019-novel Coronavirus* (2019-nCoV) dan diperkenalkan sebagai virus corona tipe terbaru, kemudian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menamakan secara resmi untuk virus corona terbaru ini, dengan nama *SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2)*, adapun penyakit yang disebabkan oleh virus terbaru ini dinamakan dengan *Coronavirus Disease that was discovered in 2019* (penyakit virus corona yang ditemukan pada 2019) lebih dikenal dengan istilah *Covid-19*.³³

Upaya pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 dengan berbagai upaya pencegahan dan berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik pencegahan yang sifatnya preventif hingga kuratif dan rehabilitasi merupakan suatu langkah yang baik dalam upaya pencegahan penularan penyakit telah dilaksanakan secara maksimal, akan tetapi di lain sisi pemerintah memiliki kewajiban terhadap situasi sosial dan kondisi ekonomi masyarakat sebagai bahan pertimbangan. Kondisi dilematis nampak secara nyata setelah penerapan *social distancing*, di mana dampak negatifnya terhadap sektor ekonomi tidak terhindarkan. Selain sektor

³²Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Apakah Coronavirus dan Covid-19 itu?" *Official Website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html> (6 Maret 2022).

³³H. Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal, Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19* (Cet. I; Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020), 52.

perekonomian, sektor layanan dasar lainnya seperti pendidikan dan kependudukan juga sangat terpengaruh dan memerlukan pengelolaan secara cermat.³⁴

Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) merupakan penyakit virus corona yang pertama kali terdeteksi di China. tidak hanya memberikan dampak pada negara China itu sendiri tetapi memberikan dampak terhadap beberapa negara yang terpapar Covid-19. Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya terpapar Covid-19 mendapatkan dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Berbagai dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 tidak hanya berdampak besar terhadap kesehatan tetapi memberikan dampak yang serius pada bidang-bidang yang lain.

Salah satu kebijakan baru pemerintah adalah *Work From Home* (WFH) dengan tujuan agar masyarakat melakukan segala kegiatan di rumah. Dengan kebijakan tersebut, proses belajar mengajar pun harus dilakukan dari rumah tanpa tatap muka secara langsung. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilangsungkan dengan sistem pembelajaran *online/daring* (jaringan). Dengan sistem pembelajaran *daring* ini berbagai permasalahan dialami oleh guru dan siswa, seperti materi pembelajaran dari guru yang diajarkan belum tersampaikan secara tuntas tetapi berbagai tugas yang diberikan kepada siswa diganti dengan tugas lainnya, sehingga para siswa mengeluh yang disebabkan oleh tugas yang diterima semakin banyak setiap harinya.³⁵

³⁴Ibid, 55-58.

³⁵Matdio Siahaan, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan*, Jurnal Kajian Ilmiah (JKI), Edisi Khusus, No 1 (Juli 2020), 3.

Kebijakan lain dari pemerintah untuk penanggulangan Covid-19 adalah Pembatasan fisik dan sosial (*Phisycal and Social Distancing*) berdampak pada segmentasi sosial dengan membuat perbedaan pada sistem kehidupan masyarakat dari kehidupan sebelumnya, dimana kehidupan sosial merupakan sesuatu yang berkaitan dengan sistem kehidupan yang seharusnya berhubungan satu sama lain, berkelompok, bermasyarakat menjadi kehidupan individual atau serba sendiri-sendiri dan mempersulit masyarakat melakukan interaksi langsung.³⁶

Dampak dari pandemi Covid-19 pada saat ini sangat berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pernikahan yang mengakibatkan peningkatan kasus perceraian di beberapa wilayah. Kesulitan ekonomi menjadi penyebab meningkatnya kasus perceraian di tengah pandemi Covid-19.³⁷

Dampak lain dari pandemi Covid-19, selain pada stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat, juga memberi dampak kepada sistem peradilan di Indonesia, salah satunya adalah Pengadilan Agama yang mengakibatkan terjadinya penundaan persidangan, dan layanan pendaftaran perkara baik secara manual maupun secara E-Court.³⁸

Fenomena Covid-19 telah memberikan dampak secara langsung di seluruh aspek-aspek kehidupan masyarakat dan keseluruhan dampak tersebut saling

³⁶Heylen Amildha Yanuarti dan Srihayati, *Pengaruh Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Budaya di Kota Malang dan Konsep Strategis Dalam Penanganannya*, Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika, Vol. 2, No. 2 (2020), 61.

³⁷“Perceraian Karena Sulit Ekonomi Saat Pandemi Bukan Solusi”, <https://www.republika.co.id/berita/qfv07t370/perceraian-karena-sulit-ekonomi-saat-pandemi-bukan-solusi> (Senin 28 Juni 2021).

³⁸Burhanuddin, Ah Fathonah, Aden Rosadi, Eneng Nuraeni, “*Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum*”, <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30922> (2020), 6.

berhubungan antara satu dengan lainnya yang secara otomatis mengubah tatanan dan sistem kehidupan bermasyarakat.

C. Gambaran Umum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah (نكح) dan *zawaj* (زواج). Secara arti kata nikah atau *zawaj* berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “aqad” (عقد). Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab fiqh banyak diartikan dengan: عقد يتضمن اباحة الوطاء بلفظ الانكاح او التزويج, yang artinya; akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.³⁹

Perkawinan yang dilaksanakan untuk waktu selamanya sampai akhir hayat pada dasarnya merupakan perkawinan yang diinginkan dalam ajaran Islam. Namun tidak menutup kemungkinan dengan adanya kondisi-kondisi tertentu untuk menghindari kemudharatan dalam perkawinan sehingga memutuskan hubungan perkawinan dengan perceraian merupakan salah satu langkah dan jalan keluar yang tidak bisa dihindari.⁴⁰

Perceraian yang terjadi pada hakikatnya merupakan peristiwa hukum yang mengakibatkan seseorang akan kehilangan atau mendapatkan hak atau kewajiban. Dengan demikian, perceraian sebagai suatu peristiwa hukum mempunyai kaitan

³⁹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2005), 73-74.

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2007), 190.

yang erat dengan perilaku dan perbuatan dalam hukum yang merupakan pertanggungjawaban terhadap keturunan atau anak dan harta benda.

Pada dasarnya istilah perceraian adalah kata yang umum dalam bahasa Indonesia yang dalam pengertiannya sama dengan *talak* dari kata “*ithlaq*” yang berarti meninggalkan atau melepaskan. Kata “*talak*” dalam istilah agama berarti bubarnya hubungan perkawinan atau melepaskan ikatan perkawinan. Dengan demikian melepaskan ikatan perkawinan artinya bubarnya hubungan suami istri.⁴¹

Perceraian merupakan kata yang mengacu pada suatu keadaan dari arti kata “cerai” tersebut. Pada kondisi ini dapat dipahami bahwa yang putus dalam peristiwa perceraian hanya terbatas pada ikatan sebagai suami dan istri sehingga keduanya tidak diperbolehkan lagi melakukan hubungan selayaknya pasangan suami dan istri. Adapun hubungan yang lain sebagaimana hubungan sesama manusia tidak boleh terganggu apalagi sampai putus. Demikian pula, hubungan orang tua dan anak, keduanya tetap dalam ikatan sebagai ayah dan ibu untuk anak-anak mereka. Kualitas hubungan ini berikutan dengan hak dan kewajiban yang ditimbulkannya tidak ada sama sekali perubahan, baik di dalam maupun di luar (pasca perceraian) hubungan perkawinan.⁴²

Adapun perceraian menurut Subekti adalah pembatalan perkawinan secara hukum dengan putusan pengadilan atas permintaan salah satu pihak dalam

⁴¹Aulia Muthiah, *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), 104.

⁴²Yusnanik Bakhtiar *Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menjadi Alasan Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Siak)*, *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Jilid 9, Terbitan 2 (2020), 281-294.

perkawinan itu.⁴³ Adapun Isnaeni menyatakan jika perceraian merupakan suatu tindakan yang sadar dan dikerjakan dengan sengaja oleh pasangan suami istri untuk memutus atau mengakhiri hubungan perkawinan mereka.⁴⁴

Perceraian merupakan keputusan yang sulit dan berat bagi pasangan suami istri karena dampak yang ditimbulkan bukan hanya pada suami istri namun juga terhadap anak-anak dan keluarga besar pasangan tersebut. Sekalipun peristiwa perceraian suatu perbuatan yang sangat pahit dilakukan, hendaknya tidak boleh menimbulkan kebencian dan permusuhan antara kedua belah pihak.⁴⁵

Ajaran Islam memberi penyebutan perceraian dengan “*Talak*” dengan asal kata “*Ithlaq*”, yang berarti meninggalkan atau melepaskan. *Talak* dalam istilah agama diartikan dengan melepaskan suatu ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan suatu ikatan berarti memutuskan hubungan antara suami dengan istri sehingga terjadi perceraian atau berakhirnya perkawinan.⁴⁶ Adapun “*Talak*” menurut Sabiq adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan suami istri.⁴⁷

Pengertian lain perceraian dalam istilah fiqih adalah talak atau *furqah*. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. *Furqah* berarti bercerai yang merupakan kebalikan kata berkumpul. Kemudian kata *talak* dan

⁴³R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Cet. XXIX; Jakarta: Intermedia, 2001), 43.

⁴⁴Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016), 100.

⁴⁵Malik Ibrahim, *Membedah Tingginya Angka Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama dan Upaya Penanggulangannya*, Alikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Volume 17, Nomor 2 (2017), 80.

⁴⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Cet. V; Bandung: Pustaka Setia, 2016), 55.

⁴⁷Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), 145.

furqah tersebut menjadi istilah di kalangan ahli-ahli fiqih yang berarti perceraian antara suami istri.⁴⁸

Perceraian merupakan usaha atau pilihan yang paling terakhir dari berbagai usaha guna mendamaikan suami-istri telah ditempuh namun tidak berhasil karena pada prinsipnya tujuan perkawinan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, ialah untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang sakinah (kebahagiaan), mawaddah (kasih sayang) dan rahmah (belas kasih), namun jika suami-istri harus mempertahankan perkawinannya dalam keadaan tidak bahagia, dan sejahtera ditakutkan akan menimbulkan masalah-masalah lebih lanjut.⁴⁹

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian yang dimaksud secara luas adalah putusnya hubungan perkawinan atau lepasnya hubungan suami dengan istri yang disebabkan oleh suatu sebab atau keadaan tertentu yang apabila tetap dipertahankan akan memberikan kemudharatan terhadap suami atau istri tersebut.

2. Dasar Hukum Perceraian

Hukum perceraian pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam meskipun tidak disukai oleh Allah Swt dengan berbagai macam bentuk. Pada situasi tertentu perceraian wajib dilakukan, terkadang sunnah, bisa pula makruh, dan bisa pula mubah. Islam memperbolehkan perceraian karena perceraian tersebut adalah suatu fakta terjadinya sesuatu atau adanya peristiwa yang diperlukan keberadaannya. Islam merupakan agama yang sangat dinamis dan tidak memberi kesulitan pada

⁴⁸Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 156.

⁴⁹Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), 83.

masalah-masalah yang ada, baik itu keinginan dari suami yang disebut *talak* atau keinginan dari istri yang disebut *khulu'*.⁵⁰

Perceraian pada hakikatnya adalah suatu kondisi yang tidak dikehendaki setiap pasangan suami istri namun hal tersebut pada sebagian pasangan suami istri tidak bisa menghindarinya akibat dari dinamika membina kehidupan rumah tangga maka dalam ajaran Islam mengenai perceraian itu sendiri telah diatur sedemikian rupa agar setiap pasangan suami istri yang ingin bercerai tidak senaknya saja namun perceraian tersebut memiliki etika dan ketentuan agar tidak ada yang dirugikan. Aturan perceraian tersebut telah diatur secara mendetail dalam ayat-ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

a. Q.S. Al-Baqarah/2: 229.

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.⁵¹

⁵⁰Rasjid, *Fiqih Islam, Hukum Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2021), 93.

⁵¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 36.

Ayat tersebut menjelaskan tentang batasan talak yang jumlahnya hanya sampai dua kali. Talak pertama dan talak kedua memberi jalan bagi suami istri untuk rujuk, yaitu apabila suami telah menjatuhkan talak sebanyak dua kali kepada istrinya maka suami istri tersebut masih diizinkan kembali menjadi suami bagi istri atau perempuan yang sudah ditalak dengan jalan rujuk.⁵² Begitupula ayat tersebut menjadi dasar hukum *khulu'* yaitu adanya hak bagi istri untuk menceraikan suaminya melalui sistem pembayaran *iwadh* lewat pengadilan.⁵³

b. Q.S. Al-Baqarah/2:232

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Terjemahnya:

“Dan apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”.⁵⁴

Ayat tersebut memberikan penegasan kepada suami yang telah menceraikan atau menjatuhkan talak bagi istrinya dan waktu menunggu istri (masa iddah) telah selesai, maka suami yang telah menceraikan istrinya tersebut tidak dapat memberi halangan terhadap bekas istri melakukan pernikahan dengan bekas suami atau laki-laki lain.

⁵²Sudirman, *Pisah Demi Sakinah, Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama* (Jember: Pustaka Radja, 2018), 12.

⁵³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 36.

⁵⁴Ibid, 37.

c. *Q.S. An-Nisa'/4: 19.*

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ^ع وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ج فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ
اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”.⁵⁵

Ayat tersebut memberikan penjelasan larangan mewariskan perempuan meskipun tanpa paksaan. Seperti dalam beberapa kebiasaan Arab jahiliyah, yaitu jika seseorang meninggal, maka anak-anaknya atau anggota keluarga lainnya akan mewarisi dari janda pewaris. Janda pewaris boleh dinikahi atau menikah dengan orang lain yang maharnya diambil oleh ahli waris atau tidak boleh menikah lagi.⁵⁶

d. *Q.S. At-Thalaq/65: 1.*

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِئَدَّتِهِنَّ ^ط وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ ^ج إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ^ع وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ^ع لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

⁵⁵Ibid, 80.

⁵⁶Ibid.

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”.⁵⁷

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa Allah Swt memberi peringatan kepada Nabi Muhammad Saw apabila Beliau hendak memutuskan ikatan perkawinan dengan istrinya maka Beliau harus melakukannya pada masa yang tepat supaya masa iddah mereka dapat dihitung.

Beberapa ayat tersebut telah dijelaskan secara tegas tentang perceraian dibolehkan apabila mengandung kemaslahatan yaitu hubungan suami istri sudah tidak menghasilkan kebaikan begitupula mengatur sebab akibat perceraian serta memperjelas adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi suami dan istri dampak adanya perceraian begitupula telah diatur tatacara rujuk bagi suami istri yang telah bercerai dan ingin kembali hidup bersama sehingga segala akibat dari perceraian tidak memberikan kerugian terhadap pihak-pihak yang bercerai baik mantan suami ataupun mantan istri.

Hukum menjatuhkan talak terdiri dari 5 (lima) hukum, sebagai berikut:

- a. *Wajib* apabila pasangan suami dan istri sudah tidak bisa dirukunkan lagi, akibat persoalan dalam rumah tangganya sudah fatal dan berbagai upaya untuk mendamaikan suami istri tersebut telah gagal. Oleh karena itu, perceraian sebagai jalan mengakhiri hubungan perkawinan merupakan pilihan terakhir.

⁵⁷Ibid. 558.

- b. *Sunnah* apabila suami tidak ada kemampuan untuk menafkahi istrinya, karena pada saat suami sudah tidak ada kemampuan untuk menafkahi istrinya bahkan keluarganya, maka hukumnya sunnah bagi suami untuk bercerai dari istrinya, agar istri bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik.
- c. *Makruh* apabila seorang suami menceraikan istrinya yang berakhlak mulia dan memiliki pengetahuan agama yang baik tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan.
- d. *Mubah* apabila seorang suami menceraikan istrinya karena suatu kebutuhan, seperti dikarenakan istri berakhlak buruk.
- e. *Mahzūr* (terlarang) apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya yang sedang haid atau nifas.⁵⁸

Sebagai negara hukum, Indonesia dengan hukum positifnya telah mengatur tata cara perceraian bagi umat Islam dalam peraturan Undang-undang dengan ketentuan-ketentuan tersendiri:

- a. Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Pasal 38:

Perkawinan dapat putus karena:

- 1) Kematian,
- 2) Perceraian dan
- 3) Atas keputusan Pengadilan

Pasal 39:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.⁵⁹

⁵⁸Elyanur, *Analisis Komperatif Pendapat Ibn Hazm dan Imam Syafi'i Tentang Talaaq Muallaq*, Jurnal Syari'ah Jurisprudensi IAIN Langsa, Vol. IX, No. 2 (Juli-Desember 2017), 82-85.

b. Pasal 113, Pasal 114 dan Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena:

- 1) Kematian,
- 2) Perceraian dan
- 3) Atas putusan Pengadilan

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁶⁰

Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perceraian sudah memiliki aturan tersendiri yang secara tegas dalam Al-Qur'an begitupula dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi perceraian tetap diharapkan sebagai alternatif terakhir dan diharapkan pula perceraian tersebut dapat mendidik kedua belah pihak yang bercerai.

3. Bentuk-Bentuk Perceraian

Putusnya hubungan perkawinan merupakan akibat dari berbagai macam bentuk perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam syariat Islam yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam akan menentukan proses dan prosedur perceraianya, antara lain:

⁵⁹Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2014), 347.

⁶⁰Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2015), 57-58.

a. *Talak*

Secara harfiah, talak berarti lepas dan bebas. perkataan talak yang dimaksud pada kata ini dihubungkan dengan putusnya perkawinan, disebabkan oleh suami dan istri melepaskan hubungan antara mereka berdua atau masing-masing telah bebas. Secara terminologis, beberapa ulama memberikan pengertian yang berbeda mengenai arti talak namun pada dasarnya sama yaitu upaya melepaskan ikatan pernikahan yang menggunakan lafadz *talak* dan kata lain yang sama maknanya. Hak talak atau melepaskan ikatan perkawinan dalam syariat Islam hanya diperbolehkan bagi suami dengan alasan bahwa pada kebiasaannya dalam mempertimbangkan sesuatu laki-laki (suami) lebih mementingkan hasil daya pikir, dibandingkan wanita (istri) dalam melakukan suatu tindakan pada umumnya berdasarkan perasaan (emosi). Oleh karena itu, permasalahan ini bertujuan untuk meminimalkan peristiwa perceraian dibandingkan apabila istri (wanita) memiliki hak untuk melakukan talak.⁶¹

Apabila dikaitkan dengan hukum di Indonesia, perceraian dengan talak adalah peristiwa melepaskan ikatan perkawinan yang merupakan keinginan dari suami dengan cara memasukkan permohonan untuk bercerai dari istrinya di pengadilan disertai alasan-alasan tertentu. Adapun bentuk cerai talak:

1) Talak Raj'i

Terjadinya perceraian apabila suami telah mengeluarkan ucapan (melafadzkan) talak kesatu atau talak kedua bagi istrinya. Pada masalah ini, suami

⁶¹Abdul Ghofur Anshori, "Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)", dalam Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, eds., *Hukum Perceraian* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 117-118.

diperkenankan untuk kembali rujuk dengan istrinya apabila istrinya masih dalam masa iddah. Akan tetapi apabila masa iddah sudah selesai, maka sudah tidak diperkenankan lagi bagi suami untuk kembali rujuk dengan bekas istrinya tersebut, dikecualikan adanya pembaruan akad nikah.⁶²

Menurut Saebani, talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dikumpulinya, tidak disebabkan adanya tebusan dan tidak pula karena talak tiga. Suami dapat langsung rujuk kembali dengan istrinya yang masa iddah nya belum selesai tanpa keharusan pembaruan akad.⁶³

Talak raj'i, merupakan suatu talak yang mempunyai kemungkinan untuk dihapus oleh pihak suami atau pihak suami dapat rujuk kembali dengan pihak istri. Demikian sebagaimana yang tercantum dalam Q.S Al-Baqarah/2: 229 dan sebagaimana tertera pada substansi Pasal 118 dalam Kompilasi Hukum Islam berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ طَّهْرًا مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik”.⁶⁴

Pasal 118 menjelaskan bahwa Talak raj' adalah talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.⁶⁵

2) Talak Ba'in

⁶²Sudirman, *Pisah*, 14.

⁶³Saebani, *Fiqh*, 75.

⁶⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 36.

⁶⁵Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Instruksi*, 59.

Talak ba'in adalah talak yang sepenuhnya putus yang berarti tidak ada kemungkinan bagi suami untuk rujuk kembali dengan istrinya kecuali dengan adanya akad nikah baru, sehingga istilah talak ba'in merupakan istilah yang pantas dalam penyebutan putusnya perkawinan. Talak ba'in ada dua macam, yaitu talak ba'in sughrah dan talak ba'in kubra.⁶⁶

a) *Talak ba'in sughrah*

Talak ba'in sughrah yaitu talak yang terjadi kurang dari tiga kali, keduanya tidak ada hak rujuk dalam masa iddah, akan tetapi boleh dan bisa menikah kembali dengan akad baru. Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Ahzab/33: 49, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا^ط فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya”.⁶⁷

Talak ba'in sughrah (kecil), merupakan talak yang dijatuhkan oleh suami dengan beberapa bentuk, yaitu:

- (1) talak kesatu atau talak kedua dengan pemberian uang pengganti (*iwad*) dari istri yang dikenal dengan istilah *khulu'*;
- (2) talak terhadap istri yang belum pernah dicampuri (digauli);

⁶⁶Syarifuddin, *Hukum*, 221.

⁶⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 424.

- (3) talak dengan putusan hakim; dan
- (4) talak yang disebabkan *ila'* (mengucapkan sumpah tidak akan menggauli istri dan telah lewat masa iddah).⁶⁸

Apabila talak ba'in sughra (talak yang pertama atau kedua) yang telah dijatuhkan seorang suami kepada istrinya, maka suami tersebut tidak diperbolehkan untuk kembali rujuk dengan mantan istrinya, akan tetapi suami tersebut dapat kembali rujuk dengan mantan istrinya tersebut apabila telah melakukan akad nikah baru karena telah selesai masa iddahnyanya.⁶⁹

b) Talak ba'in kubra

Talak ba'in kubra, merupakan salah satu bentuk talak yang berakibat tidak adanya kemungkinan bagi suami bisa rujuk kembali bersama bekas istrinya yang sudah ditalak. Akan tetapi ada jalan yang memperbolehkan suami untuk rujuk kembali dengan bekas istrinya apabila istrinya tersebut telah kawin lagi dengan laki-laki lain kemudian telah cerai dari laki-laki tersebut dan habis masa iddahnyanya.⁷⁰

Menurut Azhar, *talak ba'in kubra* adalah talak yang sudah dijatuhkan sebanyak tiga kali dan suami yang mentalak istrinya tersebut tidak dibolehkan rujuk dengan istrinya yang sudah ditalak kecuali istri yang sudah ditalak tersebut telah menikah lagi dan sudah berhubungan *jima'* (hubungan suami istri) dengan suami barunya, lalu ada perceraian. Akan tetapi, perceraian tersebut tidak

⁶⁸Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat, Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Kota Tangerang: Tira Smart, 2019), 137.

⁶⁹Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Cet. 1, Sulawesi: Unimal Press, 2016), 90.

⁷⁰Syarifuddin, *Hukum*, 222.

diperbolehkan melalui perencanaan sebelumnya atau ada kesengajaan menikah dengan niat untuk kembali cerai. Dengan pengertian lain, suami yang sudah menjatuhkan talak tiga kali kepada istrinya, langsung ada penyesalan dengan perceraian tersebut, tidak diperbolehkan meminta orang lain menikahi mantan istrinya tersebut dan meminta menceraikannya beberapa waktu kemudian setelah menggaulinya.⁷¹

Penjelasan lain *talak ba'in kubra* adalah talak tiga atau talak untuk yang ketiga kalinya terjadi, dimana talak tersebut tidak memperbolehkan seorang suami untuk rujuk kembali kepada mantan istrinya, hal tersebut ditentukan karena suami hanya diperbolehkan untuk rujuk dengan mantan istrinya apabila mantan istri tersebut telah menikah dengan laki-laki lain (bersuami baru) dan suami barunya tersebut telah menyetubuhinya. Kemudian setelah terjadi perceraian antara mantan istri dengan suami barunya tersebut dan telah berakhir masa iddahnya, maka mantan suami pertama boleh untuk merujuk kembali mantan istrinya.⁷²

Hukum talak bain kubra sama dengan talak ba'in sughra, yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami dan isteri. Tetapi talak bain kubra tidak menghalalkan bekas suami merujuk mantan isterinya, kecuali sesudah ia menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai sesudah dikumpulinya, tanpa ada niat tahlil. Sebagaiman firman Allah Swt dalam Q.S al-Baqarah/2: 230:

⁷¹Ahmad Basyir Azhar, "Hukum Perkawinan Islam," dalam Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 182.

⁷²Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku*, 91.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا
 إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

“Kemudian jika dia menceraikannya kembali (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui”⁷³

3) Talak Sunni

Talak sunni merupakan talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istri yang telah digaulinya dengan sekali talak pada saat bersih dan kemudian tidak pernah disentuh lagi pada masa bersih itu atau talak sesuai dengan ketentuan syariat agama.⁷⁴

4) Talak Bid'i

Talak bid'i merupakan talak yang bertentangan dengan syariat agama, atau suami menjatuhkan talak kepada istrinya ketika istrinya dalam keadaan suci yang sudah digauli atau dalam kondisi haid. Bentuk talak ini hukumnya haram namun tetap sah.⁷⁵

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa talak bid'i adalah talak yang dilakukan seorang suami kepada istrinya ketika istri dalam keadaan haid ataupun ketika dalam keadaan suci akan tetapi sudah disetubuhi oleh suami.

⁷³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 36.

⁷⁴Saebani, *Fiqh*, 74.

⁷⁵Muzammil, *Fiqh*, 141.

5) Talak Taklik

Perceraian yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya yang disertai dengan suatu syarat atau suatu sebab tertentu, dan apabila persyaratan atau sebab tersebut sudah dilaksanakan atau terlaksana maka secara langsung perceraian tersebut terjadi.⁷⁶

b. Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan bentuk memutuskan hubungan perkawinan atas keinginan istri dengan memasukkan gugatan ke Pengadilan disertai alasan-alasan khusus terhadap suaminya. Bentuk cerai gugat terdapat dua istilah, yaitu:

1) Fasakh

Pada umumnya fasakh diartikan sebagai pengajuan cerai yang dilakukan oleh seorang istri kepada suami. Namun secara bahasa, *fasakh* memiliki pengertian (النقص أو التفريق) yang bermakna mengurangi atau memisahkan. Adapun *fasakh* secara istilah memiliki pengertian ‘melepas ikatan perjanjian, atau meniadakan hukum perjanjian dari sumbernya menjadi kembali seperti sebelumnya (كأن لم يكن حل ارتباط العقد، أو هو ارتفاع حكم القد من الأصل). Istilah *fasakh* biasa pula dipakai untuk merujuk pada pengertian mengangkat/menghapus perjanjian dari sumbernya, dan biasa pula dipakai untuk merujuk pada pengertian penghilang perjanjian dinisbatkan pada masa yang akan datang.⁷⁷

Fasakh diartikan pula dengan permintaan cerai yang dilakukan atas keinginan istri tanpa adanya pemberian pengganti dari istri terhadap suami, dengan keadaan dimana:

⁷⁶Sudirman, *Pisah*, 14.

⁷⁷Muzammil, *Fiqh*, 164.

- a) tidak ada nafkah lahir batin dari suami selama enam bulan berturut turut;
- b) istri ditinggal pergi oleh suami selama empat tahun terus menerus tanpa memberi kabar berita (meskipun terdapat kontroversi tentang batas waktunya);
- c) Suami tidak membayar mahar (mas kawin) yang telah disebutkannya sewaktu akad nikah, baik separuh ataupun keseluruhan (sebelum hubungan suami istri dilakukan);
- d) suami melakukan hal-hal buruk, seperti menganiaya, menghina dan melakukan tindakan lain yang mengancam keselamatan dan keamanan istri. Apabila gugatan cerai tersebut dikabulkan oleh Hakim dengan berdasar pada alat-alat bukti dari istri, maka hakim berhak memutuskan ikatan perkawinan antara suami istri tersebut.⁷⁸

2) *Khulu'*

Khulu' adalah perceraian atas kehendak istri dengan kompensasi ganti rugi yang diberikan kepada suami. *Khulu'* dapat terjadi apabila istri memandang suaminya terdapat suatu hal yang tidak diridhai Allah dalam meneruskan ikatan perkawinan, akan tetapi suami merasa berkewajiban untuk menceraikannya maka istri dapat mengajukan perceraian dengan kompensasi tersebut.⁷⁹

Pendapat lain menyatakan bahwa *Khulu'* (talak tebus) adalah adanya peristiwa perceraian antara suami dengan istri, berdasarkan gugatan istri. Apabila gugatan istri tersebut dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama, maka istri sebagai penggugat berkewajiban memberikan *iwadh* atau kompensasi terhadap suami untuk menceraikannya. Perbuatan tersebut diperbolehkan pada dua kondisi:

⁷⁸Sudirman, *Pisah*, 17.

⁷⁹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 131.

a) apabila salah satu dari pasangan suami istri dikhawatirkan tidak menjalankan hukum-hukum Allah yaitu suatu kewajiban dalam suatu perkawinan; dan b) yaitu adanya kejadian pengucapan sumpah menjatuhkan talak untuk yang ketiga kalinya dengan penyebab terdapat suatu permasalahan yang wajib, sehingga permintaan istri untuk mengabulkan *khulu'* diperbolehkan.⁸⁰

⁸⁰Muhammad Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh*, Jurnal El-Qanuny 4, No. 2 (2018): 159-160.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti dalam penulisan Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.¹ Sedangkan penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan.²

Secara metodologis, penelitian ini termasuk dalam lingkup penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian *field research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan peneliti terjun langsung ke kancah penelitian atau di tempat fenomena terjadi. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³

Tujuan dari penelitian kualitatif adalah ingin mengetahui atau mempertanyakan tentang makna berupa konsep yang ada di balik cerita detail para responden dan latar sosial yang diteliti dengan pendekatan sosiologis.

¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 151.

²Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 2.

³S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 36.

Mempelajari secara intensif latar belakang, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas.⁴

Pendekatan yang dilakukan itu menggunakan teknik pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma pengetahuan berdasarkan konstruktifis (seperti makna jamak) dari pengalaman individual, makna yang secara sosial dan historis, dibangun dengan maksud mengembangkan suatu teori atau pola.⁵

Penelitian ini mengumpulkan data berupa cerita rinci dari para responden dan diungkapkan apa adanya sesuai dengan bahasa, pandangan para responden. Penggalan data berupa pandangan responden dalam bentuk cerita rinci atau asli mereka, kemudian para responden bersama peneliti memberi penafsiran sehingga menciptakan konsep sebagai temuan.⁶

Secara umum, penelitian dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar atau penelitian murni adalah pencarian terhadap sesuatu karena ada perhatian dan keingintahuan terhadap hasil suatu aktivitas. Sedangkan penelitian terapan adalah penyelidikan yang hati-hati, sistematis dan terus-menerus terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk digunakan dengan segera. Penelitian adalah suatu cara mencari dan mengungkapkan kebenaran dengan ciri objektivitas, karena disini kebenaran yang

⁴Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UMM Press, 2004), 15.

⁵Enzir, *Metode Penelitian Kualitatif KUantitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 28.

⁶Hamidi, *Metode*, 14.

diperoleh konseptual atau deduktif saja tidak cukup, tetapi harus diuji secara empiris.⁷

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif maka penulis akan mencari dan mendeskripsikan dampak Covid-19 terhadap perceraian perspektif *maqasid syari'ah* di Pengadilan Agama Ambon.

B. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris karena diperlukannya dalam menganalisis dampak Covid-19 terhadap perceraian di Pengadilan Agama Ambon perspektif *maqasid syari'ah* dan juga dalam penelitian penulis ini memerlukan data yang diperoleh harus dengan terjun langsung ke lapangan. Penelitian empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. penelitian bersifat empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris karena dalam penelitian ini peneliti telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.⁸

⁷Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 27.

⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁹

Adapun pendekatannya yaitu studi kasus sosiologi. penelitian studi kasus yaitu di mana inti dari objek kajian pada penelitian ini menyangkut analisis problem pencatatan isbat pada pasangan nikah siri (studi kasus Pengadilan Agama Ambon), maka dari itu setidaknya penelitian ini merupakan studi kasus intrinsik karena merupakan suatu studi kasus yang tidak biasa dan unik.

Studi ini akan mengarah pada penjelasan masalah yang terperinci dan dalam bentuk diagram fase tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah apa yang terjadi di lapangan. Survei studi kasus adalah kehidupan nyata, studi kasus, atau berbagai sumber, atau dengan jalan merangkum dan terperinci yang mencakup berbagai sumber seperti pengamatan, interview, konten media, jurnal dan dokumen dari berbagai laporan dan kasus. Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif untuk menyelidiki kasus-kasus umum penjelasan dan tema kasus.¹⁰

Sedangkan Sosiologi desain sendiri dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari proses pemikiran dan perwujudan hasil karya yang terkait dengan nilai-nilai hubungan suatu masyarakat (tertentu). Pendekatan sosiologi desain adalah melalui antropologi budaya, antropologi sosial, perilaku masyarakat setempat, karya budaya dan gaya hidup. Dalam kajian sosiologi desain, hal-hal yang dipaparkan cenderung berbasis fenomena sosial yang telah lazim dan banyak

⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

¹⁰John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset* (ed. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),

kasusnya disekitar kita. Tujuannya adalah untuk analisis sosial, maupun untuk masukan kepada para pelaku desain sebagai dasar untuk memecahkan masalah, atau upaya untuk mencari jalan keluar melalui pendekatan desain yang baru, ataupun kebijakan sosial baru.¹¹

Penelitian sosiologi secara deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Fenomena disajikan secara apa adanya dan hasil penelitiannya diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi oleh karena itu penelitian ini tidak adanya suatu hipotesis tetapi adalah pertanyaan penelitian.

Peneliti biasanya memiliki sedikit kendali atas peristiwa dan fenomena yang sedang dipelajari yang terjadi dalam kehidupan nyata saat ini. Yin memberikan gambaran studi kasus menjadi 3 model studi, studi deskriptif, eksplorasi dan deskriptif.¹² Maka kemudian penelitian tersebut akan dijabarkan dengan pendeskripsian secara detail.

Deskriptif artinya memberikan gambaran secara umum tentang situasi atau langkah-langkah penelitian.¹³ Pendekatan deskriptif bermaksud memberikan gambaran secara sederhana suatu keadaan situasi atau berbagai gejala, berbagai

¹¹Ibid.

¹²Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode* (Jakarta: Grafindo, 2013),

¹³Ustman Rianse, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi* (Bandung; Alfabeta, 2009),

kejadian fakta sosial yang ada dimasyarakat dijadikan suatu bahan penelitian dan berusaha membuka arah lebih realitas tersebut.¹⁴

Secara rinci penelitian deskriptif menurut Bogdatn dan Taylor dalam kesimpulan Moleong dianggap sebagai langkah pelaksanaan penelitian yaitu sebuah cara atau metode penelitian berguna untuk mendapatkan suatu output data deskripsi yang baik berupa ucapan, karya tulis, bersumber dari masyarakat menjadi objek dan termasuk pola kehidupan mereka di lokasi.¹⁵ Sesuai penjelasan ini memberi maksud bahwa pengamatan secara utuh dilakukan dengan melihat latar belakang dari apa yang diteliti dan individu tersebut terutama tapi terkekang dengan satu variable atau hipoSkripsi

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian terletak di Pengadilan Agama Ambon, yang terletak di Kota Ambon Provinsi Maluku.

D. Kehadiran Peneliti

Untuk memperoleh data sebanyak mungkin, detail dan juga orisinil maka selama penelitian di lapangan, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat atau instrumen pengumpul data utama. Dalam penelitian ini,

¹⁴H.M Burhan Bungi, *Metode Kualitatif* (Jakarta; Kencana, 2010),

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 135

peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data, karena dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah manusia.¹⁶

Peneliti dalam rangka mencapai tujuan penelitian ini, maka peneliti di sini sebagai instrumen kunci. Peneliti akan melakukan observasi dan wawancara. Untuk mendukung pengumpulan data dari sumber yang ada di lapangan, peneliti juga memanfaatkan buku tulis, paper dan juga alat tulis seperti pensil juga bolpoin sebagai alat pencatat data. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian dapat menunjang keabsahan data sehingga data yang didapat memenuhi orisinalitas. Maka dari itu, peneliti selalu menyempatkan waktu untuk mengadakan observasi langsung ke lokasi penelitian, dengan intensitas yang cukup tinggi. Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah melakukan studi pendahuluan atau pra riset untuk menjajaki berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian, Di antaranya apa saja yang diperlukan dalam penelitian dan sekaligus memprediksi kendala yang mungkin akan dihadapi serta mempersiapkan solusinya. Peneliti menyimpulkan bahwa penelitian bisa dilanjutkan.

E. Data dan Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya maka sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan observasi maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak, atau

¹⁶Rochiati Wiraatmaja, *Metode Penelitian Tindakan Kelas* (Bandung: PT Rosdakarya, 2007), 96.

proses sesuatu. Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber datanya.¹⁷

Ada dua macam data dalam penelitian, yaitu data primer dan data skunder. Pertama, data primer yaitu data yang dihimpun secara langsung dari objek yang sedang diteliti dan data tersebutlah yang dijadikan sebagai data pokok dalam penelitian. Dengan demikian sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Wakil Ketua Pengadilan Ambon, Hakim, Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan, Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Ambon yang dipilih sebagai informan penelitian. Kedua, data skunder yaitu data yang digunakan sebagai pendukung bagi data primer. Data skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data ini diperoleh dari dokumentasi milik Pengadilan Agama Ambon yang ada kaitannya dengan topik yang sedang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif ini, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan

¹⁷Arikunto, *Prosedur*, 107.

serta (*participation observation*), wawancara mendalam (*in dept interview*) dan dokumentasi.¹⁸

Untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan maka dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara, penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki.¹⁹ Pada tahapan ini, penulis melihat peningkatan perceraian pada masa pandemic Covid-19.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.²⁰ Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat.²¹

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XX; Bandung: Alfabeta, 2014), 309.

¹⁹Mardalis, *Metode Penelitian "Suatu Pendekatan Proposal"* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 74.

²⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi*, 135.

²¹*Ibid.*, 138.

Peneliti dalam wawancara ini, terlebih dahulu menyiapkan siapa yang akan diwawancarai dan menyiapkan materi yang terkait dengan motivasi guru. Pada wawancara ini peneliti memilih sumber data yang khas, unik dan menonjol berdasarkan informasi dari petugas informasi. Oleh karena itu, sebelum dilakukan wawancara, garis besar pertanyaan harus sesuai dengan penggalian data dan kepada siapa wawancara itu dilaksanakan. Dalam wawancara tersebut diselipkan pertanyaan pancingan dengan tujuan untuk menggali lebih dalam lagi tentang hal-hal yang diperlukan. Dalam melakukan wawancara, peneliti lebih dominan mencatat kemudian menyimpulkannya. Sering dialami bahwa ketika dipadukan dengan informasi yang diperoleh dari informan lain, sering bertentangan satu dengan yang lain. Sehingga data yang menunjukkan ketidaksesuaian itu hendaknya dilacak kembali kepada subyek terdahulu untuk mendapatkan kebenaran atau keabsahan data. Dengan demikian wawancara tidak cukup dilakukan hanya sekali.

Pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini antara lain, Wakil Ketua Pengadilan Ambon, Hakim, Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan, Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Ambon.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda

tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan_peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.²²

Melalui metode dokumentasi, peneliti gunakan untuk menggali data berupa dokumen terkait peningkatan perceraian di Pengadilan Agama Ambon pada masa pandemic Covid-19.

G. Teknik Analisis Data

Informasi yang diperoleh selama peninjauan, baik informasi penting maupun opsional, kemudian ditangani dan diperiksa dengan menggunakan metode pemeriksaan subyektif dan kemudian memperkenalkan hasil secara ilustratif, untuk lebih spesifik dengan mengklarifikasi, menggambarkan sesuai masalah yang diidentifikasi secara tegas dengan penelitian ini.

Menurut Moleong analisis data adalah “proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”.²³ Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif (*interactive model*) terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: 1) reduksi data (*data reduction*); 2) penyajian data (*data display*); dan 3) penarikan kesimpulan/ verifikasi (*conclusion drawing/verification*).²⁴ Ketiga alur tersebut dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

1. Pengolahan Data

²²Arikunto, *Prosedur*, 149.

²³Moleong, *Metodologi*, 280.

²⁴Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 2009), 16-21.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, sehingga pengolahan data berlangsung sejak pertama kali peneliti terjun ke lapangan sampai pengumpulan data terjawab sesuai dengan permasalahan yang ada. Sejumlah fakta yang diperoleh di lapangan akan dikumpulkan dengan cara menulis atau mengadopsi, mengklarifikasi, mereduksi, kemudian dilanjutkan dengan penyajian.

a. Reduksi Data

Reduksi data secara terus menerus sepanjang proyek berorientasi kualitatif, menurut Matthew B Milles dan Michel Huberman, dicirikan sebagai proses berpikir, memfokuskan, memperhatikan, dan menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data (mentah) yang berasal dari catatan tertulis di bidang.²⁵

Reduksi data adalah proses menajamkan, mengkategorikan, mengarahkan, membuang, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Atau reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dalam wawasan yang tinggi.²⁶ Dalam mereduksi data, semua data lapangan ditulis sekaligus dianalisis, direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, sehingga disusun secara sistematis dan lebih mudah dikendalikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka reduksi data yang di dapat dari hasil penelitian tentang dampak pandemic covid-19 terhadap perceraian setelah di paparkan dengan apa adanya, kemudian jika ada data yang dianggap tidak relevan

²⁵Ibid.

²⁶Sugiyono, *Metode*, 339.

atau kurang valid dengan pembahasan akan di hilangkan atau tidak di masukkan ke dalam laporan atau pembahasan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyajian data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari kesalahan interpretasi data, menurut Matthew B Milles dan Michel Huberman. Kami mendefinisikan "presentasi" sebagai kumpulan informasi yang terorganisir yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan yang akan diambil. Dengan melihat presentasi, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang perlu dilakukan lebih lanjut.²⁷ Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berupa kata-kata dan kalimat yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan. Dengan kata lain, proses penyajian data ini merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian.

Dari hal tersebut, dapat di pahami bahwa penyajian data merupakan langkah kedua yang penulis gunakan setelah mereduksi data. Jadi data yang didapat dari hasil penelitian tentang dampak pandemic covid-19 terhadap perceraian setelah direduksi kemudian disusun kembali dan disajikan dalam bentuk tulisan-tulisan sesuai dengan tema permasalahan yang di bahas, sehingga lebih mudah dalam penarikan kesimpulan dari makna data tersebut.

²⁷ Ibid., 17.

c. Verifikasi Data

Verifikasi data, yaitu mengambil kesimpulan dari penulis atas data tersebut. Dalam hal ini, Matthew B Milles & Michel Huberman menjelaskan bahwa kegiatan analisis penting ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari awal pengumpulan data, seorang analis kualitatif mulai mencari arti dari sesuatu, mencatat keteraturan, pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, jalur sebab-akibat dan preposisi.²⁸ Pada saat kegiatan analisis data yang berlangsung secara terus menerus selesai dikerjakan, baik yang berlangsung di lapangan, maupun setelah selesai di lapangan, langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Mengacu pada pendapat Miles dan Huberman, bahwa penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sehingga datanya sampai pada titik jenuh. Proses penelitian ini berbentuk siklus meliputi pengumpulan data, display data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis data model interaktif yang peneliti gunakan sebenarnya merupakan analisis induktif. Analisis induktif adalah cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian fakta-fakta tersebut diambil kesimpulan secara umum.²⁹ Peneliti menggunakan analisis ini untuk menarik kesimpulan umum dari data khusus yang ada di lapangan.

Dalam memverifikasi data ada beberapa teknik verifikasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Deduktif, merupakan analisis data yang diawali dari yang bersifat umum, untuk mendapatkan hasil atau kesimpulan yang bersifat khusus.

²⁸Ibid., 19.

²⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jili I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 42.

- 2) Induktif, merupakan analisis data yang diawali dari yang bersifat khusus untuk mendapatkan hasil atau kesimpulan yang bersifat umum.
- 3) Komparatif, merupakan kegiatan membandingkan beberapa data untuk mendapatkan kesimpulan tentang persamaan maupun perbedaannya.³⁰

Dengan demikian, setelah data-data tersebut diteliti dan diperiksa dengan cermat, setelah itu barulah penulis melakukan penarikan kesimpulan dari data-data yang telah diperiksa, sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan data menjadi tidak validnya data yang diperoleh.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk memeriksa keabsahan data, maka penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan dengan cara pemeriksaan ulang, baik sebelum dan atau sesudah data dianalisis.³¹

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.³²

Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Moleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara

³⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Jil; I, Cet; XXIX, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1997), 36.

³¹Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 103.

³²Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Angkasa, 2001), 177.

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan membagi pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa orang-orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang-orang berada dan orang-orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.³³

Beberapa teknik pemeriksaan kebenaran data menurut Tohirin dalam penelitian kualitatif adalah:

1. Perpanjangan keikutsertaan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sekaligus sebagai instrument. Keikutsertaan peneliti sebagai sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tidak dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan pada latar penelitian. Peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai kejenuhan penelitian tercapai.
2. Ketekunan pengamatan, yaitu mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan.
3. Triangulasi sumber. Menurut Denzin dalam Tohirin, ada empat macam triangulasi dalam penelitian kualitatif yaitu:
 - a. *Penggunaan sumber*. Caranya antara lain:
 - 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;

³³Ibid, 178.

- 2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi;
 - 3) membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan rendah, menengah dan tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan;
 - 4) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait.
- b. *Triangulasi dengan metode*. Caranya adalah;
- 1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data;
 - 2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
 - 3) *Triangulasi dengan peneliti*. Caranya adalah dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.³⁴

³⁴Huberman, *Analisis*, 72-74.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Ambon

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Ambon

Pengadilan Agama Ambon ketika didirikan belum memiliki gedung kantor sendiri masih menumpang (ikut) berkantor di Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Maluku di Air Salobar, kemudian mengontrak rumah di Soabali Kota Ambon.

Pada tahun 1987 Pengadilan Agama Ambon memiliki kantor sendiri dengan luas tanah dan bangunan 240 m² bertempat di Jalan dr. Kayadoe Kudamati Ambon, kemudian pindah ke Jalan Leo Watimena Negeri Lama Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala (Teluk Dalam) tahun 1997 menempati gedung yang dibangun berdasarkan DIP tahun 1997 dengan luas tanah 1500 m², dan luas bangunan 230 m². Perkembangan berikutnya eksistensi Pengadilan Agama Ambon menjadi Pengadilan Agama Ambon Kelas I/A berdasarkan keputusan Menteri Agama RI No. 75 tahun 1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama Ambon.

Akibat terjadinya konflik sosial di Ambon dan Maluku tahun 1999 gedung kantor Pengadilan Agama Ambon dibakar kemudian dibangun kembali oleh Pemerintah daerah Propinsi Maluku (Gubernur Dr. IR. H.M. Shaleh Latuconsina) namun kondisi tidak memungkinkan lagi untuk berkantor ditempat ini, maka kegiatan Pengadilan Agama Ambon pindah menumpang disebagian gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Ambon sampai tahun 2003, kemudian mengontrak rumah di Tanah Rata Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dari tahun 2003 sampai tahun 2005.

Berdasarkan DIP tahun 2003, diadakan pengadaan tanah seluas 2.000 m² di Jalan KH. Achmad Dahlan Air Kuning, Kota Ambon untuk pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Ambon, selanjutnya berdasarkan DIPA tahun 2005 dibangun gedung kantor Pengadilan Agama Ambon dengan luas bangunan 1200 m², maka sejak tahun 2005, seluruh kegiatan Pengadilan Agama Ambon menempati gedung kantor Pengadilan Agama Ambon di Jalan KH. Achmad Dahlan Air Kuning, Batu Merah Ambon - 97128 Tlp. (0911) 352469. Dan saat ini Pengadilan Agama Ambon Kelas I A bertempat di kantor baru yang beralamat di Jl. Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas, Sirimau, Ambon.¹

¹ Website Pengadilan Agama Ambon 2023.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Ambon.

a. Visi :

1) Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung.

b. Misi :

1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Ambon.

2) Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.

3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Lingkungan Pengadilan Agama Ambon.

4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Ambon Kelas IA.²

3. Wilayah Hukum Yurudiksi Pengadilan Agama Ambon

Gambar 4.1 Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Ambon



Sumber Data: Website Pengadilan Agama Ambon, 2023.

² Website Pengadilan Agama Ambon, 2023.

Yurisdiksi Pengadilan Agama Ambon mencakup Kota Ambon dan sebagian Kabupaten Maluku Tengah dengan jumlah kecamatan dan desa sebagai berikut :

1. Kota Ambon

Terdiri dari 5 kecamatan, 29 desa dan 20 kelurahan yaitu :

- a. Kecamatan Sirimau : 4 desa dan 10 kelurahan
- b. Kecamatan Nusaniwe : 4 desa dan 8 kelurahan
- c. Kecamatan Teluk Ambon : 6 desa dan 8 kelurahan
- d. Kecamatan Teluk Dalam : 7 desa dan 8 kelurahan
- e. Kecamatan Leitimur Selatan : 8 desa

2. Kabupaten Maluku Tengah

Terdiri dari 6 kecamatan dan 64 desa, yaitu :

- a. Kecamatan Leihitu : 11 desa
- b. Kecamatan Leihitu Barat : 5 desa
- c. Kecamatan Salahutu : 6 desa
- d. Kecamatan Pulau Haruku : 10 desa
- e. Kecamatan Saparua : 15 desa
- f. Kecamatan Nusalaut : 7 desa
- g. Kecamatan Banda Neira : 10 desa³

³ Website Pengadilan Agama Ambon 2023.

4. Produk dan Pelayanan Pengadilan Agama Ambon

Adapun bentuk produk dan pelayanan Pengadilan Agama Ambon, selengkapnya sebagai berikut:

- a. Putusan cerai talak
- b. Putusan cerai gugat
- c. Hak bekas istri
- d. Hadhanah
- e. Itsbat nikah
- f. Wali adhal
- g. Dispensasi nikah
- h. Pembatalan nikah
- i. Asal-usul anak
- j. Penguasaan anak
- k. Penetapan hak asuh anak
- l. Pencegahan nikah
- m. Izin poligami
- n. Pengesahan anak
- o. Pencegahan nikah
- p. Putusan harta bersama
- q. Putusan harta warisan
- r. Pencabutan kekuasaan wali
- s. Penetapan ahli waris, dll

sayang antara anggota keluarga yang dikenal dengan istilah keluarga Sakinah, mawaddah dan rahmah.

Islam telah mengatur mengenai perceraian dengan hukum tersendiri, masih seringkali menimbulkan kesalahpahaman seolah-olah ajaran Islam memberikan hak yang lebih banyak kepada laki-laki daripada perempuan, padahal hukum Islam sebenarnya memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Demikian pula dalam hal menjaga keutuhan keluarga, laki-laki dan perempuan memikul beban yang sama, sehingga hukum Islam menyatakan bahwa perceraian adalah perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah.

Berbagai dinamika dan problematika kehidupan turut mempengaruhi terjadinya perceraian meskipun pasangan suami istri telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Adapun problematika terbaru dalam tatanan kehidupan dunia sekarang ini adalah dengan munculnya sebuah pandemi yang dikenal pada masyarakat umum dengan sebutan Corona Virus atau Covid-19. Dalam kurung waktu 2 tahun terakhir (2020-2021) Covid-19 banyak dijadikan sebagai alasan atau pokok permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat yaitu pada sisi kehidupan sosial kemasyarakatan dan pertumbuhan ekonomi yang secara tidak langsung mempengaruhi lini kehidupan rumah tangga seseorang yang pada akhirnya berdampak pada perceraian.

Corona Virus Disease 2019 atau lebih dikenal dengan COVID-19 adalah suatu wabah yang cukup mengejutkan pada akhir tahun 2019. Asal muasal kemunculan virus ini belum diketahui secara pasti, namun diperkirakan penyebaran virus ini sudah menyebar hampir ke seluruh dunia, karena sifat

virusnya sangat menular dan menularkan penyakitnya kepada orang lain melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi.

Virus ini biasanya menyebar melalui udara dan benda-benda yang bersentuhan dengan air liur atau bersin orang yang terinfeksi, virus ini bertahan selama beberapa jam di udara dan juga pada benda-benda di permukaan, salah satu cara yang paling efektif secara umum untuk mengurangi penyebaran virus ini adalah dengan mengurangi aktivitas dan interaksi dengan orang lain serta menghindari tempat keramaian.

Indonesia salah satu negara yang terkena virus ini telah banyak melakukan tindakan pencegahan, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah, baik kebijakan pencegahan yaitu pemerintah mengeluarkan berbagai aturan mulai dari pembatasan hubungan sosial (*social distancing*) hingga himbauan *work from home* (bekerja dari rumah) bagi sebagian besar aparatur sipil negara (ASN), menghilangkan kegiatan ibadah hingga kebijakan kuratif dan rehabilitasi.

Pada satu sisi upaya pemerintah dalam mempercepat penanganan Covid-19 merupakan suatu langkah maju yang baik dalam mencegah penularan penyakit ini, namun di sisi lain pemerintah juga harus memperhatikan keadaan ekonomi dan situasi sosial masyarakat. Dilema itu muncul dan terlihat nyata setelah penerapan *social distancing* berdampak negatif terhadap perekonomian yang tak terhindarkan. Tidak dapat dipungkiri jika dampak negatif yang paling terasa dalam kehidupan masyarakat pada penanganan Covid-19 adalah perekonomian masyarakat cenderung semakin menurun dan bahkan kehilangan mata

pencapaian yang secara tidak langsung akan mempengaruhi sendi kehidupan rumah tangga seseorang yang tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada perceraian.

Dalam pemahaman-pemahaman di atas, beberapa informan yang diwawancarai oleh peneliti. Adapun pendapat informan yaitu sebagai berikut:

Hakim Pengadilan Agama Ambon mengungkapkan bahwa:

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral dalam kepercayaan kita sebagai umat Islam, karena merupakan hubungan manusia dengan manusia lain (hubungan lawan jenis) yang disatukan dengan akad serta bernilai ibadah. Ibadah yang dimaksud yaitu yang dimana segala bentuk tindakan pasangan yang telah menikah dinilai pahala di sisi Allah swt. Hal ini menggambarkan bahwa pernikahan merupakan jalan yang sangat mulia untuk meraih pandangan rahmat Allah. Akan tetapi dalam sebuah lingkungan atau daerah dalam suatu kelompok masyarakat pasti sekelompok masyarakat itu mempunyai status pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.⁵

Perceraian yang ada di Indonesia kerap sekali terjadi dilingkungan masyarakat Indonesia secara khususnya juga terjadi pada Kota Ambon. Adapun problem-probleminya sebagai berikut

1. Faktor Ekonomi

Adapun data pasangan yang bercerai pada masa pandemi Covid-19 karena faktor ekonomi pada tahun 2020-2021 ialah sebagai berikut:

⁵Mukhlis Latukau, S.H.I (Hakim Pengadilan Agama Ambon), *Wawancara Pribadi*, 25 Mei 2023.

Tabel 4.1 Perceraian Disebabkan Faktor Ekonomi

NO	BULAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Januari	-		-
2	Pebruari	-		-
3	Maret	-	2	1
4	April	-	1	
5	Mei	-	-	
6	Juni	-	1	
7	Juli	-	-	
8	Agustus	-	-	1
9	September	-	-	
10	Oktober	-	-	
11	Nopember	-	-	
12	Desember	-	-	1
JUMLAH		-	4	3

Sumber Data : Pengadilan Agama Ambon, 2023

Melihat angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Ambon dapat disimpulkan yang dimana pada tahun 2020 tidak ada, pada tahun 2021 ada 4 pasangan, sedangkan 2022 sebanyak 3 pasangan.

Ekonomi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang mengelola kekayaan, termasuk aktivitas yang meningkatkan jumlah dan produksi kekayaan serta cara distribusi, cara pembagian atau cara mengkonsumsinya. Oleh karena itu, keuangan keluarga Islami mencakup aktivitas pengelolaan kekayaan, yang terdiri dari peningkatan nilai kekayaan dan pendistribusiannya kepada anggota keluarga, termasuk orang tua dan anak.

melekat. Secara default, mengharapkan keridhaan Allah swt, di kehidupan ini dan di kehidupan selanjutnya.

Keseimbangan antara arus masuk dan keluar uang atau keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran dari keluarga muslim merupakan basis ekonomi keluarga. Keseimbangan ini tercermin dalam situasi ekonomi antara total pendapatan dan total utang. Idealnya, setiap keluarga harus memiliki rekening keuangan, atau biasa disebut rekening tahunan, yang sistematis dan dapat digunakan sebagai buku besar pendapatan dan pengeluaran keluarga. Daftar tersebut memainkan peran penting ketika ada ketidaksepakatan dalam keluarga tentang keuangan keluarga dan perencanaan masa depan.

Penyebab perceraian karena faktor ekonomi masa pandemi di Pengadilan Agama Ambon bersumber dari hal-hal seperti ketidakmampuan laki-laki menghidupi keluarganya karena tidak ada pekerjaan tetap, atau laki-laki yang malas bekerja sehingga menyebabkan pendapatan keluarga tidak stabil dan produktivitas turun. Bisnis keluarga diinginkan.

Bagi perempuan, hal ini bertentangan dengan harapan akan pernikahan yang menguntungkan karena dia memiliki suami yang bekerja. Bagaimanapun juga ekonomi yang baik yaitu ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga baik dalam artian mencukupi.

2. Faktor Gangguan Pihak Ketiga

Adapun data pasangan yang bercerai pada masa pandemi Covid-19 karena faktor gangguan pihak ketiga pada tahun 2020-2021 ialah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Perceraian Disebabkan Faktor Gangguan Pihak Ketiga

NO	BULAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Januari	7	-	-
2	Pebruari	3	4	1
3	Maret	2	3	3
4	April	-	2	2
5	Mei	-	-	-
6	Juni	-	3	2
7	Juli	3	1	1
8	Agustus	3	3	3
9	September	9	2	2
10	Oktober	4	1	1
11	Nopember	4	8	5
12	Desember	1	3	3
JUMLAH		36	30	23

Sumber Data: Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, 2023.

Melihat angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Ambon dapat disimpulkan yang dimana pada tahun 2020 berada pada 36 pasangan dan pada tahun 2021 berada diangka 30 pasangan, sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 23 pasangan.

Kendala orang ketiga tidak hendak terjalin begitu saja tanpa terdapatnya alibi ataupun penyebabnya. Asas perselingkuhan biasa didasari oleh hawa nafsu, baik dari pihak suami ataupun istri, sebenarnya banyak aspek yang membuat

terjadinya peristiwa dimana hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga baik itu secara internal maupun eksternal yang salah satu sumber yaitu ketidakpuasan. Ketidakpuasan terhadap pendamping ini didasari sebab minimnya rasa syukur terhadap apa yang sudah dipunyai, sehingga senantiasa mencari-cari yang lebih dari suami maupun istrinya, misalnya memandangi keadaan raga.

Apabila terdapat pendamping yang tidak sanggup memuaskan pendamping dari keadaan yang kurang baik hingga terdapat mungkin pendampingnya hendak berselingkuh dengan orang yang keadaan fisiknya yang lebih baik dari pada pendampingnya. Aspek yang lain diakibatkan oleh pelayanan, pelayanan disini meliputi pelayanan seks serta pelayanan tiap hari. Seks memanglah bukan kebutuhan primer manusia. Tanpa seks, manusia memanglah masih dapat bertahan hidup tetapi hendak merasa terdapat sebagian bagian dalam hidupnya yang lenyap ataupun hampa. Jadi, walaupun bukan kebutuhan primer, tetapi seks pada pemikiran banyak orang ialah kebutuhan terutama untuk kebutuhan manusia. Tingkah laku yang menimbulkan ketidakpuasan pastinya merupakan tingkah laku yang kurang baik.

Walaupun demikian, butuh dijabarkan terlebih dulu apa saja sikap kurang baik yang menimbulkan perselingkuhan serta seberapa besar keseriusan keburukannya. Kurang atensi, atensi sangat dibutuhkan dalam kehidupan suami istri, khususnya istri, haus kasih sayang dari suaminya. Sebaliknya suami tidak memerlukan atensi dengan metode semacam itu. Ia lebih memerlukan buat dimengerti. Sebab itu, umumnya dalam sebagian permasalahan perselingkuhan yang terjalin, istri berselingkuh sebab kurang atensi dari suami. Tetapi tidak sering

terjalin suami berselingkuh sebab kurang atensi dari istri. Sebagian aspek yang disebutkan di atas menimbulkan munculnya kendala orang ketiga.

3. Faktor Meninggalkan Salahsatu Pihak

Adapun data pasangan yang bercerai pada masa pandemi Covid-19 karena faktor meninggalkan salah satu pihak pada tahun 2020-2021 ialah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Perceraian Disebabkan Faktor Meninggalkan Salahsatu Pihak

NO	BULAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Januari	5	14	3
2	Pebruari	6	5	4
3	Maret	1	9	16
4	April	8	24	5
5	Mei	5	6	3
6	Juni	12	4	5
7	Juli	13	5	4
8	Agustus	6	8	9
9	September	14	19	10
10	Oktober	20	4	7
11	Nopember	4	9	6
12	Desember	11	5	10
JUMLAH		105	112	82

Sumber Data: Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, 2023.

Melihat angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Ambon dapat disimpulkan yang dimana pada tahun 2020 berada pada 105 pasangan dan pada

tahun 2021 berada diangka 112, sedangkan pada tahun 2022 berada diangka 82 pasangan.

Faktor meniggalkan salah satu pihak terjadi karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, suami atau istri yang tidak lagi mampu berdebat dengan pasangannya sehingga memutuskan untuk pergi. Faktor meninggalkan salah satu pihak juga terjadi karena kemarahan dan kekecewaan yang besar dari pasangan sehingga pasangan memutuskan untuk pergi.

4. Faktor Peselisihan dan Pertengakaran Terus Menerus

Adapun data pasangan yang bercerai pada masa pandemi Covid-19 karena faktor perselisihan dan pertengakaran terus menerus pada tahun 2020-2022 adalah:

Tabel 4.4 Perceraian Disebabkan Faktor Perselisihan dan Pertengakaran Terus Menerus

NO	BULAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Januari	20	16	6
2	Pebruari	20	7	12
3	Maret	10	15	20
4	April	4	26	39
5	Mei	3	12	9
6	Juni	4	13	14
7	Juli	16	18	23
8	Agustus	32	4	22
9	September	12	12	29
10	Oktober	20	7	17

11	Nopember	27	21	15
12	Desember	24	23	28
JUMLAH		191	174	234

Sumber Data: Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, 2023.

Melihat angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Ambon dapat disimpulkan yang dimana pada tahun 2020 berada pada 192 pasangan dan pada tahun 2021 berada diangka 174, sedangkan pada tahun 2022 berada diangka 234 pasangan Pertengkaran terus menerus bisa ditimbulkan oleh hal-hal yang bisa memberikan kesalahan fahaman antara satu sama lain, tidak menghargai satu sama lain, pasangan tidak terbuka satu sama lain sehingga menimbulkan pertengkaran suami istri.

5. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adapun data pasangan yang bercerai pada masa pandemi Covid-19 karena faktor kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2020-2022 ialah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Perceraian Disebabkan Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga

NO	BULAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Januari	2	3	1
2	Pebruari	1	7	1
3	Maret	2	2	3
4	April	2	3	4
5	Mei	-	-	-
6	Juni	1	3	1
7	Juli	4	3	4

8	Agustus	2	2	2
9	September	1	8	1
10	Oktober	1	5	1
11	Nopember	2	2	2
12	Desember	3	1	3
JUMLAH		21	39	21

Sumber Data: Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, 2023.

Melihat angka perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Pengadilan Agama Ambon dapat disimpulkan yang dimana pada tahun 2020 berada pada 21 pasangan dan pada tahun 2021 berada diangka 39 pasangan, sedangkan pada tahun 2022 berada diangka 21 pasangan. Kekerasan dalam rumah tangga yang biasa dikenal dengan istilah KDRT umumnya dilakukan di antara orang yang sudah memiliki hubungan kekeluargaan dan umumnya terjadi pada suami-istri. Kekerasan ini dapat berupa kekerasan fisik maupun verbal serta dilatarbelakangi oleh emosi, masalah ekonomi, pertentangan pemahaman, atau seks. Kekerasan dapat memiliki tingkatan mulai dari yang ringan hingga berat seperti pemukulan, pencekikan, atau bahkan berujung kematian.

Puncak perceraian adalah kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilakukan dalam berbagai bentuk tindakan kekerasan seperti kekerasan fisik. Perbuatan ini bisa terjadi kepada siapa saja, baik lelaki maupun perempuan. kecil atau dewasa. Korban kekerasan rumah tangga akan mengalami penderitaan atau kerugian sangat bermacam, seperti materil, fisikis dan psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga ini dapat dikatakan sebagai pelecehan mental dimana hal ini

merupakan tindakan yang menyebabkan rasa takut, kehilangan kepercayaan diri atau juga dapat dikatakan penderitaan psikologis internal yang parah, kekerasan fisik berperilaku seperti ini menyebabkan rasa sakit yang hebat, penyakit atau cedera, kekerasan seksual.

6. Faktor Mabuk

Adapun data pasangan yang bercerai pada masa pandemi Covid-19 karena faktor mabuk pada tahun 2020-2022 ialah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Perceraian Disebabkan Faktor Mabuk

NO	BULAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Januari	-	1	-
2	Pebruari	-	-	-
3	Maret	-	-	1
4	April	1	-	-
5	Mei	-	-	-
6	Juni	-	-	1
7	Juli	-	-	-
8	Agustus	-	-	-
9	September	1	-	1
10	Oktober	1	-	-
1	Nopember	-	-	-
12	Desember	1	-	-
JUMLAH		4	1	3

Sumber Data: Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, 2023.

Melihat angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Ambon dapat disimpulkan yang dimana pada tahun 2020 berada pada 4 pasangan dan pada tahun 2021 berada diangka 1 pasangan, sedangkan pada tahun 2022 berada diangka 3 pasangan. Faktor mabuk merupakan penyebab perceraian kerap terjadi, hal ini terjadi disebabkan karena minimnya pengetahuan agama dari pasangan, kondisi psikologis pasangan lagi dalam keadaan tidak memungkinkan sehingga ia melampiaskan dengan meminum minuman keras dan juga terjadi karena kebiasaan pasangan dari faktor lingkungan dan pergaulan.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Ambon mengungkapkan bahwa,

Manusia merupakan insan yang saling membutuhkan satu sama lain dari lahir hingga mati manusia tentunya membutuhkan bantuan orang lain, dan seperti yang kita ketahui manusia adalah makhluk ciptaan Allah Swt yang paling sempurna dan dianugerahkan berbagai kelebihan seperti akal dan fikiran yang menjadi pembeda dengan makhluk lainnya. Salah satu anugrah yang diberikan Allah Swt kepada manusia adalah diciptakannya pasangan bagi mereka masing-masing yang bertujuan untuk saling mencintai dan mengasihi, namun mereka harus menjalin hubungan itu dalam satu ikatan halal melalui ikatan pernikahan.⁶

Lebih lanjut Wakil Ketua Pengadilan Agama Ambon mengungkapkan bahwa:

Untuk dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis harus dapat mengusahakan pemenuhan kebutuhan yang layak bagi seluruh keluarga. Suami isteri sedapat mungkin mempunyai kemampuan, baik fisik, mental, maupun ekonomi atau materi. Terdapat hubungan antara pendapatan ekonomi dengan keharmonisan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa semakin pasangan suami isteri memiliki pendapatan ekonomi yang cukup, maka semakin harmonis pula rumah tangga yang dibangunnya. Ekonomi rumah tangga muslim berbeda dengan rumah tangga yang di dalamnya tidak dilaksanakannya syari`at Islam. Rumah tangga muslim memiliki kepribadian dan keistimewaan tersendiri dan berbeda dengan rumah tangga orang-orang timur atau rumah tangga orang barat. Rumah tangga seorang

⁶H. Mihdar, S.Ag., M.H., (Wakil Ketua Pengadilan Agama Ambon). *Wawancara*, 23 Mei 2023.

muslim mengandung nilai-nilai yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adanya keimanan anggota rumah tangga bahwa hidup mereka hanyalah untuk mendapatkan ridha Allah swt, keyakinan bahwa kehidupan dunia itu sementara dan akan binasa. Maka sangat dipentingkan memiliki anggota rumah tangga muslim yang berakhlak mulia, yang dapat mewujudkan ketenteraman, kasih sayang dan cinta. Dengan demikian rumah tangga muslim menjadi tempat yang tenang untuk berteduh, penuh kesabaran dan kerelaan.⁷

Berdasarkan keterangan tersebut makadiketahui bahwa suatu ikatan pernikahan yang telah dibuktikan dengan akad bisa saja retak atau mengalami kemacetan dalam berumah tangga hingga bisa membuat pasangan tersebut berpisah. Perpisahan semacam ini juga diatur dalam Islam dengan sebutan perceraian atau talak. Pada dasarnya, perceraian dalam pandangan hukum Islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan perkawinan adalah membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia.

Syariat Islam membenarkan talak, tetapi talak yang benar adalah yang dilakukan dengan cara yang benar. Alasan-alasan dilakukannya perceraian dalam perspektif hukum Islam adalah sebagai alasan paling mendasar, yakni jika tidak dilakukan talak, kehidupan suami-istri akan lebih banyak mendatangkan kemadaratan daripada kemaslahatannya. Dengan demikian, perceraian sebagai jalan satu-satunya yang harus dilaksanakan.

Lebih lanjut diungkapkan oleh hakim Pengadilan Agama Ambon, bahwa:

Dalam implementasinya perceraian merupakan peristiwa yang kerap sekali terjadi di masyarakat baik itu masyarakat yang di kota maupun yang

⁷Drs.H.Mursalin Tobuku (Hakim Pengadilan Agama Ambon). *Wawancara Pribadi*, 23 Mei 2023.

dipedalaman, baik itu dari tingkat bawah, menengah baik maupun tingkat kalangan atas, baik itu petani maupun pegawai, sehingga dapat dikatakan bahwa perceraian ini kerap kali terjadi disemua kalangan. Begitu juga halnya di Pengadilan Agama Ambon perceraian terus terjadi setiap tahun bahkan perbulan apalagi disituasi covid juga sedikit memberikan dampak atau alasan mereka yang ingin bercerai di pengadilan Agama Ambon. Peradilan Agama merupakan lembaga peradilan yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan suami-isteri. Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Peradilan Agama lebih mantap dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu lembaga peradilan di Nusantara. Hakim dalam memutuskan suatu perkara, selain harus memperhatikan alasan dan dasardasarnya juga harus memuat ketentuan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan, bahkan hakim juga identik dengan pengadilan itu sendiri.⁸

Berdasarkan keterangan tersebut maka diketahui bahwa perceraian suatu hal yang sering dijumpai di seluruh kalangan masyarakat yang tidak memandang status sosial seseorang ataupun waktu dan keadaan sebagaimana dengan keadaan sekarang ini yang lagi pandemi Covid-19 yang memberi nuansa baru dalam permasalahan perceraian.

Lebih lanjut diungkapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Ambon, bahwa:

Sebenarnya situasi masa Covid-19 yang terjadi dimasyarakat menghebohkan masyarakat dengan berbagai informasi yang simpang siur, masyarakat dalam kondisi psikologis yang kurang memungkinkan sehingga membuat masyarakat sebgaiain kehilangan arah terutama masyarakat menengah kebawah. Dalam kaitannya dengan kondisi rumah tangga tentu saja memberikan banyak faktor, seperti ekonomi, sosial, psikologis akan tetapi yang terjadi disini lebih condong kepada faktor ekonomi sehigga faktor-faktor tersebut juga memberikan puncak terhadap faktor pertengkarannya terus menerus, faktor meninggalkan salah satu pihak, faktor mabuk dan sebagainya. terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Ambon, sehingga dapat dikatakan situasi Covid-19 memberikan pengaruh atau dampak buruk keharmonisan rumah tangga masyarakat Ambon hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya masuk kasus perceraian di Pengadilan Agama Ambon. Walaupun pada hakikatnya permasalahan-permasalahan mereka (kasus

⁸Drs.H. Tomi Asram,S.H.,M.H.I (Hakim Pengadilan Agama Ambon), *Wawancara*, 23 Mei 2023.

perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Ambon) itu setelah diteliti dengan baik dapat dikatakan sebagai permasalahan yang sudah ada akan tetapi adanya sumber Covid-19 merupakan salah satu pemicu pasangan yang datang Pengadilan Agama Ambon untuk bercerai⁹

Berdasarkan keterangan tersebut diketahui pula bahwa adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat baik segi ekonomi, sosial kemasyarakatan maupun kehidupan pribadi seseorang yang secara tidak langsung berpengaruh pula terhadap alasan-alasan perceraian di Pengadilan Agama Ambon.

Sekretaris Pengadilan Agama Ambon mengemukakan bahwa,

Dalam pernikahan pasti ada yang cekcok atau perseteruan dalam rumah tangga. Seperti pernikahan, perceraian adalah proses yang melibatkan banyak aspek, pengakuan secara emosional, ekonomi, sosial dan resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku, yang merupakan bagian dari jalan keluar yang seharusnya tidak hanya digunakan dalam keadaan sulit. menangani perceraian. Perceraian berdampak buruk bagi kedua belah pihak dan juga dapat merugikan anak dan masyarakat pada umumnya. Dalam proses putusannya perkawinan, Pengadilan Agama tidak serta merta menerima permohonan salah satu pihak untuk memutuskan perkawinan, tetapi sudah jelas terlebih dahulu mengapa pasangan tersebut ingin bercerai. Alasan-alasan perceraian banyak yang masuk di Pengadilan Agama Ambon apalagi dimasa Pandemi Covid-19 yang membawa perubahan melalui kebijakan-kebijakan yang diterbitkan pemerintah. Perubahan ini yang kemudian berdampak pada berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, pariwisata, politik hingga psikologis masyarakat. Pandemi Covid-19 juga telah menyebabkan disorganisasi dalam masyarakat dan mengakibatkan timbulnya situasi sosial yang tak beraturan dan berdampak dalam tatanan sosial masyarakat.¹⁰

Dari keterangan tersebut menjelaskan bahwa dampak Pandemi covid-19 sangat berpengaruh dalam tatanan kehidupan masyarakat dan menjadikan pokok suatu permasalahan tidak terkecuali perceraian suami istri.

Lebih lanjut disampaikan bahwa:

⁹Ibid.

¹⁰H. Muhammad Ali B, S.A, (Sekretaris Pengadilan Agama Ambon), *Wawancara*, 23 Mei 2023.

Kegaduhan atau kekisruhan akibat pandemi Covid-19 juga berdampak pada Masyarakat Ambon sehingga akibat dari itu rumah tangga yang telah dibangun beberapa pasangan melakukan gugatan untuk bercerai baik itu dari pihak suami maupun istri. Melihat kondisi tersebut Pengadilan agama pun mencoba mendamaikan keduanya terlebih dahulu, dengan harapan dapat mengembalikan keutuhan keluarga pasangan yang bercerai tersebut. Kedua belah pihak memiliki waktu beberapa hari untuk memikirkan keputusan perceraian. Jika tidak ada kesepakatan lain yang dapat dicapai, pengadilan agama memutuskan perceraian. Faktor-faktor alasan yang membuat mereka ingin bercerai ada banyak faktor seperti ekonomi yang kondusif, pertengkaran yang tidak ada titik terangnya, pasangan yang kedapatan selingkuh, pasangan yang kedapatan judi. Apalagi dihadapkan dengan adanya Covid-19 karena sebenarnya faktor-faktor yang disebutkan tadi itu merupakan faktor yang lazim atau masyhur terjadi akan tetapi memang seperti itulah adanya di setiap pengadilan Agama yang ada di seluruh Indonesia pasti faktor tersebut yang mencuat di data base Pengadilan Agama. Nah jika faktor tersebut di benturkan dengan kondisi masa pandemi tentu saja hal itu mempunyai pengaruh karena jika dilihat dari kondisi ekonomi misalkan, seperti yang diketahui keadaan ekonomi masyarakat turun di masa pandemi.¹¹

Dari keterangan tersebut, meskipun dampak pandemi Covid-19 menjadi salah satu alasan orang untuk bercerai, akan tetapi bagi Pengadilan Agama Ambon hal tersebut tidak serta merta dijadikan alasan pembenaran untuk bercerai akan tetapi Pengadilan Agama Ambon tetap berusaha memberikan solusi terbaik kepada pasangan suami istri yang ingin bercerai agar niatnya tersebut dapat dipertimbangkan ulang.

Panitera Pengadilan Agama Ambon mengemukakan bahwa:

Nikah sebagai perisai dari manusia. Nikah dapat menjaga manusia dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan akan tetapi dimana ada yang namanya ikatan disitu ada pertikaian yang dapat mengakibatkan lepasnya ikatan begitulah fitrah hidup. Perceraian memberikan dampak yang buruk bagi suatu ikatan pernikahan, karena pada intinya pernikahan

¹¹Ibid.

merupakan suatu ikatan yang kuat antara satu dengan yang lain dengan artian ikatan antara lelaki dan perempuan. Pandemi covid- 19, yang pula diketahui selaku pandemi corona virus ialah pandemi penyakit corona virus 2019 (covi-19) yang lagi berlangsung yang diakibatkan oleh sindrom respirasi kronis parah coronavirus 2(SARS CoV 2). Virus ini menyebar paling utama lewat tetesan kecil dari batuk, bersin, serta berdialog. Tetesan umumnya tidak terbawa hawa tetapi, mereka yang berdiri di dekat bisa menghirupnya serta terinfeksi. Pandemi telah mencetuskan pergolakan sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk kemelesetan global yang paling teruk sejak Kemelesetan Besar. Acara sukan, keagamaan, politik dan kebudayaan telah ditangguhkan atau dibatalkan. Dampak virus Covid-19 mempunyai dampak bagi seluruh dunia, tentunya juga berdampak terhadap Indonesia tidak jarang kita melihat di media social maupun di televisi keadaan genting yang dipaparkan dengan adanya Covid-19 sehingga Presiden Jokowi Widodo memberikan Peraturan pembatasan berkala.¹²

Berdasarkan keterangan tersebut dapat difahami bahwa bahwa pernikahan merupakan suatu benteng dari terjerumusnya seseorang dari kemaksiatan yang diharamkan dalam agama Islam akan tetapi ikatan pernikahan juga dapat terputus dengan berbagai pertikaian salah satu yang dapat memicu pertikaian sehingga perceraian ialah pandemi covid-19 yang menggerogoti seluruh kalangan masyarakat.

Hal ini juga berlaku untuk Kota Ambon yang menyebabkan segala aktivitas terhenti. Keadaan genting ini juga berdampak kepada pertikaian pasangan yang telah membangun rumah tangga, berdasarkan data yang ada di Pengadilan Agama yang dapat dilihat secara online bahwa faktor-faktor pertikaian atau pertengkaran sehingga menyebabkan pasangan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama ada bermacam-macam mulai dari kurangnya pemasukan, pertengkaran yang terus menerus sehingga membuat antara pasangan tidak mendapati kenyamanan satu sama lain karena pertentengaran terus, ada juga faktor perselingkuhan, faktor meninggalkan salah satu pihak, faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang ada di database putusan perceraian pengadilan agama Ambon. Jika melihat dari faktor tersebut yang terjadi di Pengadilan Agama maka hal ini dapat dikatakan juga berpengaruh karena adanya Covid-19, bagaimana tidak dampak dari Covid-19 membuat anjloknya ekonomi dengan anjloknya ekonomi tentu saja akan berdampak kepada rumah tangga sehingga

¹²Rusna Styastuti,S.H., M.H.(Panitera Muda Pengadilan Agama Ambon), *Wawancara*, 23 Mei 2023.

menimbulkan pertengkaran yang terus menerus, membuat orang kehilangan akal dengan terserang psikis dan tentu saja mereka mencari ketenangan bisa jadi dengan mabuk, bermain media social yang dapat membuat bibit-bibit perselingkuhan. Akan tetapi ruang lingkup pengadilan agama Ambon juga terus berusaha mediasi pasangan yang mengajukan agar dapat memikirkan kembali rumah tangga mereka, pihak pengadilan memberikan masukan agar pasangan memikirkan segala dampak dari perceraian.¹³

Dari keterangan yang disampaikan oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon dapat disimpulkan bahwa adanya covid-19 memberikan dampak yang buruk bagi segala kalangan masyarakat Ambon terutama dalam pernikahan. Dampak dari covid-19 membuat ekonomi menurun drastis sehingga pendapatan keluarga, dengan kurangnya pendapatan keluarga dan kebutuhan keluarga juga harus tetap terpenuhi sehingga menimbulkan bibit pertengkaran dan pertikaian dalam keluarga namun kondisi apapun itu pihak pengadilan Agama Ambon beserta jajarannya berusaha tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga seseorang dengan memberikan pemahaman salah satunya yaitu pemahaman mengenai dampak buruk dari perceraian.

Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Ambon mengemukakan bahwa,

Berbicara tentang pernikahan maka kita berbicara bagaimana membangun rumah tangga yang baik dan harmonis, dan ini merupakan tantangan maupun seperti ujian oleh setiap insan. Adapun dalam agama Islam pernikahan merupakan tempatnya ladang pahala bagaimana tidak segala tindak laku pasangan yang didasari dengan nilai keimanan maka semua tindak lakunya bernilai ibadah. Akan tetapi yang namanya ibadah maka diperlukan yang namanya istiqamah atau perbuatan yang dilakukana secara terus menerus, hal ini membuktikan bahwa dalam pernikahan itu ada rintangan dan tantangan layaknya seperti ujian, jika pasangan yang kalah atau mengundurkan diri dari rintangan tersebut maka hal itu yang dinamakan dalam Islam yang disebut perceraian. Perceraian adalah jalan terakhir atau jalan terakhir dalam pelbagai usaha untuk mendamaikan suami isteri, tetapi ia gagal kerana tujuan perkahwinan menurut hukum kolektif Islam, pada

¹³Rusna Styastuti, S.H., M.H. (Panitera Muda Pengadilan Agama Ambon), *Wawancara*, 23 Mei 2023.

dasarnya adalah untuk mendirikan keluarga atau rumah tangga yang sakinah dalam artian untuk mencipta kebahagiaan, mawaddah dalam artian cinta dan rahmah (belas kasihan), tetapi jika suami isteri meneruskan perkahwinan mereka dalam persekitaran yang tidak bahagia dan sejahtera, mereka takut bahawa ia akan membawa kepada masalah lebih lanjut. Pada tahun 2019 silam kita deikejutkan dengan fenomena dunia terserang virus yang mematikan yaitu Covid-19, yang dimana fenomena Covid-19 telah memberikan dampak secara langsung di seluruh aspek-aspek kehidupan masyarakat dan keseluruhan dampak tersebut saling berhubungan antara satu dengan lainnya yang secara otomatis mengubah tatanan dan sistem kehidupan bermasyarakat. Covid-19 memberikan pengaruh yang buruk bagi seluruh aspek tatanan masyarakat terutama dalam rumah tangga. Oleh karena dampak tersebut juga masuk ditatanan keluarga (rumah tangga), hal ini juga terjadi pada Pengadilan Agama Ambon yang dimana kondisi rumah tangga berubah menjadi ikatan yang harus diputuskan, walaupun kebanyakan dari perselisihan dapat diselesaikan dengan mediasi akan tetapi tidak bisa ditutupi yang mengalami perceraian. Adapun faktor-faktor mereka bercerai dimulai dengan kondisi psikologis yang tertekan akan keadaan ekonomi, ada juga yang tertekan sebelum datangnya Covid-19 ditambah lagi dengan datangnya berita Covid-19 yang membuat ekonomi menurun dan dari permasalahan berdampak kepada perselisihan dan pertengkaran yang berterusan, meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga dan mabuk-mabukan.¹⁴

Berdasarkan keterangan tersebut dapat difahami bahwa pernikahan merupakan suatu jalan mulia dan pernikahan juga merupakan ujian dan tantangan bagi kedua insan yang bersatu dalam ikatan pernikahan. Salah satu tantangan yang berat adalah keinginan yang kuat untuk memutuskan ikatan yang terbina dan covid-19 merupakan salah satu penyebab dan pengaruh yang buruk yang dapat memantapkan hati kedua insan untuk memantapkan hati pasangan untuk bercerai.

Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ambon mengemukakan bahwa:

Di Pengadilan Agama Ambon selama pasca pandemi kasus perceraian yang mendominasi masuk di Pengadilan ialah faktor pertengkaran terus menerus selain daripada faktor meninggalkan salah satu pihak, faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi. Dampak pandemi memberikan

¹⁴Hj.Elma Latuconsina, S.H (Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Ambon), *Wawancara*, 23 Mei 2023.

dampak negative terhadap bathera rumah tangga, apalagi rumah tangga yang tidak dilandasi ilmu agama yang cukup sehingga dengan stress nya pasangan membuat mereka kehilangan arah dan dapat berbuat sesuatu tindakan yang bisa membuat rumah tangga yang dibangun pecah. Akan tetapi Pihak Pengadilan Agama juga berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan mediasi jika mereka bisa saling memaafkan maka tidak dilanjutkan ke sidang namun sebaliknya jika pasanan tetap pada komitmen mereka maka akan dilanjutkan ke sidang.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pandemi covid-19 berpengaruh kesegala tatanan asepek kehidupan khususnya dalam pernikahan. Dengan adanya covid-19 angka perceraian bertambah dengan berbagai factor dan alasan yang ada walaupun seperti itu pihak pengadilan Agama Ambon terus berusaha mendamaikan pasangan yang ingin bercerai dengan proses mediasi.

Adapun dari kalangan informan yang mengalami kasus perceraian yaitu sebagai berikut:

Informan 1 mengemukakan bahwa,

Saya menikah pada tahun 2018 bulan Januari pada awal pernikahan kami sangat Bahagia dan rukun selama lebih dari 5 tahun dan telah mempunyai anak 1 seiring berjalannya waktu suami sudah sering tidak memberikan nafkah kepada saya dan anak-anak, akan tetapi saya tetap mencoba untuk memahami suami saya, seiring berjalannya waktu suami tetap seperti itu hingga kami bertengkar hebat, setelah pertengkaran itu saya tetap tidak mendapatkan nafkah dan juga sering mendapati suami saya mabuk-mabukan serta berkata-kata kasar, setelah itu kami pun bertengkar terus menerus sehingga suami tidak pernah datang lagi dan meninggalkan kewajibannya. Oleh karena itu saya memutuskan untuk tidak mempertahankan rumah tangga saya.¹⁶

¹⁵Rusna Styastuti,S.H., M.H. (Panitera Muda Pengadilan Agama Ambon), *Wawancara Pribadi*, 23 Mei 2023

¹⁶Informan 1, *Wawancara*, 25 Mei 2023.

Informan 2 mengemukakan bahwa,

Saya menikah pada tahun 2007 setelah kami menikah kami tinggal bersama dengan orang tua, awal pernikahan segala seperti pernikahan orang-orang semua baik-baik saja hingga beberapa tahun, akan tetapi setelah menikah 16 tahun lamanya suami mulai berkata kasar kepada sering mengumpat dan memaki hal itu berlanjut terus apalagi suami sering cemburu buta sehingga kami mengalami pertikaian besar dan saya pun memutuskan pergi akan tetapi berharap suami akan datang mengambil kembali namun setelah itu suami tidak pernah dan tidak pernah komunikasi sampai-sampai suami melalaikan tanggung jawabnya.¹⁷

Informan 3 mengemukakan bahwa,

Saya berumur 38 tahun saat ini, saya menikah pada tahun 2004 bulan 09, pada awal pernikahan semuanya berjalan seperti pernikahan yang umum semuanya baik-baik saja di Kecamatan Banda Neira. Akan tetapi seiring berjalannya waktu kami memulai pertengkaran dengan hal-hal yang sepele, istri juga lebih sering melihat media social sehingga anak-anak dilantarkan, istri sering tertawa saat bermain social media, istri lebih menyendiri saat kami bersama dimana istri lebih mementingkan duduk sendiri daripada duduk bersama Dasar itu saya mulai mencurigai gelagat istri saya dan pada tanggal 24 Desember 2016 meninggalkan anak dan keluarga menuju ke Ternate Maluku Utara selama istri saya berada disana (\pm 3 Minggu) komunikasi masih berjalan dengan lancar. Setelah itu, istri saya bekerja disalah satu perusahaan swasta dengan persyaratan harus bujang, janda atau duda, dan istri saya menyampaikan melalui HP pada saat itu. Saya merasa tidak nyaman dan memaksa istri saya agar segerah pulang karena tidak nyaman dengan persyaratan pekerjaan yang dimaksud apakah itu betul atau tidak tapi istri saya mulai melawan dan tetap membuat surat keterangan yang menyatakan dirinya adalah bujang atau janda dan saya selaku suami tetap memaksa istri saya untuk pulang setelah terjadi perdebatan panjang istri saya mau pulang dengan alasan akan menggugat cerai, setelah itu istri saya tiba, saya masih menjemputnya dipelabuhan Yos Sudarso tetapi istri saya tidak mau lagi kembali kerumah bersama saya dan anak-anak. Istri saya malahan turun dirumah pamannya dan saya turunkan di rumah yang dimaksud. Setelah dirumah pamannya istri saya katakan dia menggugat cerai dan meminta buku nikahnya dan saya selaku suami menyerahkan buku nikah tersebut. Setelah menyiapkan gugatan perceraian kepada saya dan istri saya sudah berkonfirmasi dengan Pengadilan Agama dan setelah istri saya keluar dari Pengadilan Agama saya masuk dan menanyakan perihal datangnya istri saya ke Pengadilan Agama, maka jawaban dari pihak pengadilan mengurus gugatan perceraian kepada saya tetapi persyaratannya

¹⁷Informan 2, *Wawancara*, 25 Mei 2023.

belum lengkap maka pihak pengadilan memberikan persyaratan kepada istri saya untuk dilengkapi. Setelah itu kami mengalami pertengkaran hebat dan istri memilih kembali ke Ternate dan informasi dari orang disana bahwa istri sudah mempunyai lelaki lain.¹⁸

Informan 4 mengemukakan bahwa,

Saya menikah pada tahun 2015 dan telah menjalankan pernikahan kami selama 7 tahun lebih. Awal mula pernikahan sampai beberapa tahun berjalan dengan harmonis akan tetapi tahun-tahun berikutnya sudah mengalami cekcok yang berkepanjangan akibat dari itu suami sudah tidak menegur saya dan berbicara seadanya padahal saya anggap itu hanya lika-liku pernikahan, tidak hanya itu suami juga memperlakukan saya dengan tidak menyenangkan, sering keluar rumah tanpa izin dan tidak pulang selama beberapa hari. Hal ini terus berlanjut hingga saat covid kami mengalami ekonomi yang menurun perlakuan suami semakin bertambah sering cemburu buta kepada saya, sering menuduh hal-hal yang tidak dan sering tidak menghargai keputusan saya. Didalam kondisi seperti ini apalagi pada saat ekonomi susah saya menganggap ini bisa dibicarakan dengan baik-baik akan tetapi hal itu terus berlanjut dilakukan suami sehingga saya memutuskan untuk bercerai.¹⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap perceraian di Pengadilan Agama Ambon yang difaktori oleh faktor ekonomi, faktor meninggalkan salah satu pihak, faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor gangguan pihak ketiga dan faktor mabuk.

C. Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah

Islam menerima sepenuhnya demokrasi sebagai sesuatu yang universal. demokrasi pertama kali dicanangkan oleh Islam, menurutnya, semua sistem yang tidak berdiri di atas prinsip-prinsip demokrasi adalah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah utama yang ditetapkan dan diserukan Islam. Karena, kaidah-kaidah yang

¹⁸Informan 3, *Wawancara*, 25 Mei 2023.

¹⁹Informan 4, *Wawancara*, 25 Mei 2023.

ditetapkan demokrasi merupakan kaidah Islam dan begitu pula dengan prinsip-prinsipnya.

Islam dan demokrasi sama-sama berorientasi kepada fitrah manusia. Haikal mendasarkan pikirannya kepada prinsip musyawarah, prinsip persaudaraan Islam, prinsip persamaan, prinsip ijtihad (penalaran pribadi) atau kebebasan berpikir terutama dalam masalah yang tidak ada kaitannya dengan syariah. prinsip legislasi yang wewenangnya hanya dimiliki oleh para hakim dan tidak dimiliki oleh khalifah atau imam, prinsip ijma (kesepakatan para ahli), pengawasan terhadap penguasa, akuntabilitas serta pengendalian nafsu bagi penguasa. Semua itu merupakan prinsip-prinsip dari sistem politik yang dipraktekkan Nabi di Madinah.²⁰

Agama Islam (termasuk hukumnya) tidak memberikan batasan untuk memilih metode atau mekanisme atau cara tertentu dalam memilih wakil rakyat atau pemimpinnya, karena dalam Islam (Hukum Islam) mempunyai tujuan yang agung yaitu agar tidak ada kesulitan (haraj) bagi kaum muslimin. Umat dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat, kepala daerah maupun Presiden) mereka berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu, selama hal itu tidak keluar dari batas syariat.

Setiap peristiwa dari zaman ke zaman selalu berubah apalagi di perkembangan zaman modern saat ini segala sesuatu digunakan dalam bentuk teknologi akan tetapi dalam adanya perkembangan zaman. Menyelesaikan

²⁰Kamil,Sukron. *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 38-39.

masalah rill dalam masyarakat dalam masyarakat merupakan hal penting yang harus dijalankan oleh hukum Islam.

Dinamika hukum Islam dapat terbukti apabila hukum Islam tidak melepaskan perhatiannya dari persoalan-persoalan baru. Prinsip pengembangan sangat diperlukan sebab suatu kebenaran akan membawa manfaat apabila dapat terlaksana dan syarat keterlaksanaan itu adalah relevansinya dengan keadaan nyata. Dalam hal peristiwa-peristiwa baru di zaman modern saat ini maka para ulama telah mendefinisikan kaidah ushul sebagai yaitu

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاجْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنْتِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya:

“Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaaan masa, tempat, kondisi, niat dan kebiasaan”.²¹

الْأَحْكَامُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَى الْغُرْفِ تَتَغَيَّرُ زَمَانًا وَمَكَانًا

Artinya:

“Hukum-hukum dibina atas dasar *urf*, yang hukum itu dapat berubah dengan berubahnya (*urf*) baik masa maupun tempat”.²²

Pembicaraan tentang maqashid al-syari'ah atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh, dan ulama lain membatasinya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah Maqashid al-syari'ah merupakan salah satu konsep

²¹Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 157.

²²Ibid.

penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqashid al-syari'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqashid al-syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori maqashid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Maslahat adalah menarik manfaat atau menolak bahaya, yang merupakan esensi syariat. Esensi syariat ini terbagi menjadi lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta manusia. Menurutnya, segala hal yang mengandung pemeliharaan terhadap lima asas ini adalah kemaslahatan. Sedangkan yang bertentangan dengan asas-asas ini termasuk mafsadat, sementara upaya menolaknya disebut maslahat.²³

Pembagian dan Metode Memahami Maqashid Syari'ah, beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari menasyrikan hukum menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Urusan *dharuri* adalah segala sesuatu yang diperlukan bagi kehidupan manusia, yang jika tidak diperoleh akan mengakibatkan rusaknya hukum-hukum kehidupan, timbulnya kekacauan, dan berkembangnya kerusakan. Urusan dharuri dikembalikan kepada lima pokok pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang jika tidak diperoleh akan mengakibatkan rusaknya hukum-hukum kehidupan, timbulnya kekacauan, dan berkembangnya kerusakan.

²³Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi 'Ilm alUshul* (Kairo: Mathba'ah al-Amiriyah, t.th), 287-288.

2. Urusan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk memfasilitasi dan menanggung kerusakan taklif dan beban hidup. Jika hal itu tidak diperoleh, tidak merusak aturan hidup atau menyebabkan kekacauan, tetapi hanya kesempatan dan kerusakan yang diderita. Urusan manusia, dalam pengertian ini, melengkapi segala sesuatu yang melawan kepicikan, meringankan kerusakan taklif.
3. Menciptakan keindahan bagi individu dan masyarakat. Yang diinginkan dalam hal-hal adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kemanusiaan, kesusilaan, dan keseragaman hidup; jika ini tidak diperoleh, tidak ada pelanggaran aturan hidup dan tidak ada kepicikan yang diciptakan; hanya terlihat bahwa hal itu tidak diperbolehkan oleh akal yang kuat dan sifat yang sejahtera.²⁴

Berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat, masalah terbagi tiga tingkatan hierarkis, yaitu sebagai berikut:

1. *Dharuriyyat*

Dharuriyyat adalah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. Al-kulliyyat al-khamsah (الخمسة الكلية) merupakan contoh dari tingkatan ini, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, nasab, harta dan kehormatan.

2. *Hajiyyat*

²⁴Khairul Umam dkk, *Ushul Fiqih II* (Bandung : Pustaka Setia, 2005), 128-129.

Hajiyyat adalah kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada.

3. *Tahsiniyyat*

Tahsiniyyat adalah maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam halhal yang berkaitan dengan akhlak (*makarim alakhlak*) dan etika (suluk). Contohnya adalah kebiasaankebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus.

Maqashid al-Syariah merupakan rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh *syari'* dalam tiap hukum yang ditetapkannya. Bicara tentang tujuan akhir dari rahasia-rahasia yang henak diwujudkan, tujuan syariat Allah swt dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, baik dengan cara mewujudkan manfaat atau dengan cara menolak segala bentuk mafsadat. Maslahat yang ingin dituju dalam *maqashid al-syariah* yaitu bertitik tuju kepada penetapan hukum lebih bermuara kepada kepentingan manusia, karena dengan maslahat akan dapat menghasilkan manfaat dapat pelaksanannya dan menghindari pelakunya dari hal-hal yang membahayakan.

Konteks penelitian ini berbicara mengenai bagaimana perspektif *Maqashid Syariah* terhadap faktor perceraian akibat dampak Covid-19 yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. **Memelihara Jiwa**

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara jiwa dalam tingkat dharuriyah seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
- b. Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara jiwa dalam tingkat tahsiniyat seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.

Memelihara jiwa merupakan hal yang paling penting dalam agama Islam apalagi dalam pemutusan hukum. Implementasi yang terjadi bahwa pada hakikatnya di masa pandemi Covid-19 memberikan perekonomian yang ambruk terhadap masyarakat Indonesia begitu juga halnya yang terjadi di masyarakat Kota Ambon sehingga banyak pasangan yang menikah yang dilandasi depresi karena kekurangan pendapatan sehingga menimbulkan dan kegaduhan pertengkaran terus menerus. Ekonomi merupakan hal yang sangat dibutuhkan didalam kehidupan berumah tangga. Jika kita bongkar lebih jauh ekonomi (nafkah) bukan segalanya, namun jika nafkah tidak diberikan secara komplit bisa memicu munculnya sejumlah persoalan serius dan dapat menimbulkan kerusuhan yang cukup fatal dalam kehidupan berumah tangga yakni perceraian.

Permasalahan ekonomi yang didapati di Pengadilan Agama Ambon yaitu faktor penyebab perceraian yaitu suami tidak memberikan nafkah kepada istri, tidak adanya tanggung jawab suami terhadap istri. Dalam Islam suatu ikatan pernikahan mewajibkan setiap pasangan untuk mengetahui hak dan kewajiban

masing-masing sebagai suami istri termasuk memberikan kewajiban nafkah. Al-Qur'an dan sunnah memerintahkan agar berbuat baik kepada wanita, karena itu kewajiban suami untuk menempatkan isteri dalam kedudukan yang sederajat serta bersikap baik kepadanya. Sebagai konsekuensi logis dari perintah Allah itu, suami mempunyai tanggung jawab untuk memelihara istrinya. Hak istri untuk dipelihara tersebut dikuatkan dalam al-Qur'an dan Sunnah serta kesepakatan para ulama dan pendapat masyarakat umum. Tak penting apakah istrinya itu muslimah atau bukan, kaya atau miskin, kanak-kanak atau dewasa, sehat atau sakit. ia memperoleh hak itu berdasarkan fakta bahwa dia telah menyerahkan dirinya untuk berbakti kepada suaminya serta membatasi dirinya sendiri dalam peranannya sebagai ibu rumah tangga, atau bisa juga akibat adanya sebuah akad yang sah maka istri harus menjalankan kewajibannya sebagai isteri serta mentaati perintah suami. Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar Al-Qur'an, Sunnah, ijm⁴, dan dalil, Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah Swt. QS. At-Thalaq/65: 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak

membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”.²⁵

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezkinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga dipatikan dengan takwah kepada Allah.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa, nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupa sandang, pangan dan papan. pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

Keberadaan hukum nafkah dengan demikian adalah sebagai akibat dari adanya sebuah beban tanggung jawab. Karena telah terjadinya sebuah akad, oleh karena itu sebagian fuqaha mengibaratkan karakteristik hukum nafkah seperti karakteristik hukum kafarat (menutupi sesuatu) yang menjadi sebuah kewajiban

²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 559.

sebagai akibat dari adanya beban pertanggung jawaban atas sebuah perbuatan. Selain kesamaan tersebut, hukum nafkah juga memiliki tingkatan-tingkatan besaran kewajiban menyesuaikan kemampuan pihak yang berkewajiban nafkah, sebagaimana kafarat (menutupi sesuatu) yang menentukan pula tingkatan besaran kewajiban menyesuaikan perbuatan apa yang menjadi penyebabnya.

Selanjutnya eksistensi dalam *hifs nafs* (pemeliharaan jiwa) yaitu termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang diungkapkan di atas yaitu salah satu faktor penyebab dari perceraian yang ada di Pengadilan Agama Ambon ialah faktor kekerasan dalam rumah tangga hal ini juga bertentangan dalam Islam karena jika salah satu pasangan berbuat kasar maka tidak akan mungkin dapat mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam al Qur'an maupun hadis yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana firman Allah swt, dalam Q.S An-Nisa/4: 19 menyatakan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذَهَبُوْا بِبَعْضِ مَّا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفَنْحِشَةٍ مُّبِيْنَةٍ ^ع وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ^ج فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ ^د اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak

menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”.²⁶

2. Memelihara Akal

Manusia adalah makhluk yang sempurna karena akalnyanya, akal ini yang membedakan antara manusia dengan hewan atau makhluk lain termasuk malaikat. Kita harus menjaga akal kita supaya tidak dikembalikan ke tempat yang paling rendah, yaitu dengan mengerjakan amalan yang baik. Dan hal ini memacu terciptanya mental dan akidah yang baik bagi seluruh umat manusia, karena pedomannya adalah Al-Quran dan tujuannya adalah melaksanakan kebaikan.

Memelihara akal dari segi kepentingannya dibedakan menjadi 3 tingkat:

- a. Memelihara akal dalam tingkat dharuriyah seperti diharamkan meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b. Memelihara akal dalam tingkat hajiyat, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan.
- c. Memelihara akal dalam tingkat tahsiniyat seperti menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

Dalam implementasinya memelihara akal jika dikaitkan dengan faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Ambon pada masa pandemi dapat yaitu pada gangguan pihak ketiga. Gangguan pihak ketiga dapat diartikan dengan perselingkuhan. Selingkuh bukan hanya perzinahan juga berkontribusi pada kekejaman yang mengerikan, terutama kehancuran hubungan keluarga. Konsekuensi penipuan yang sebenarnya akan disebutkan dosa-dosa lain seperti berbohong, perzinahan, penyerangan suami dan sebagainya.

²⁶Ibid., 80.

Beberapa efek ini mungkin timbul dari ini Akibatnya, itu adalah penghancuran keharmonisan rumah tangga. Berhubungan dengan perselingkuhan. Perselingkuhan apapun model dan bentuknya selalu syarat dengan dusta dan kebohongan, baik terhadap suami atau isteri. Perkawinan tidak dapat dibangun di atasnya karena bertentangan dengan prinsip perkawinan itu sendiri sebagai *misaaon-galiz*.

Selanjutnya implementasi memelihara akal yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Pertengkaran terus menerus dapat membuat akal terus-terusan berpikir yang negatif sehingga bisa menimbulkan pikiran yang kotor dan berburuk sangka kepada pasangan. Tidak sampai disitu pikiran yang kotor akibat tekanan dari pertikaian rumah tangga juga dapat membuat dampak kepada hal-hal yang tidak diinginkan.

Kemudian implementasi berikutnya yang berhubungan dengan memelihara akal yaitu mabuk yang disebabkan oleh meminum minuman keras atau pada zaman modern ini bisa pula diakibatkan dengan mengkonsumsi makanan atau minuman yang memabukkan. Meminum minuman yang dapat memabukkan merupakan perbuatan yang dapat merusak akal. Meminum arak yang memabukkan, contohnya khamr, adalah haram dan merupakan sebahagian daripada dosa besar karena ia menghilangkan akal adalah larangan yang sangat keras. Kenapa tidak, karena akal itu sangat penting dan berguna. Jadi ia mesti dijaga sebaik mungkin. Khamar adalah puncak segala musibah, puncak segala penyakit, dan ibu atau sumber kepada segala musibah. Khamar boleh merusakkan jiwa dan raga, harta benda, kaum kerabat, merusakkan harga diri dan kehormatan.

Berapa banyak rumah yang telah dijual, tanah dan halaman. tergadai akibat minuman berbahaya ini. Betapa huru-hara berlaku di berbagai tempat, fitnah dan kerusuhan merajalela, menghancurkan dan meruntuhkan ketenteraman rumah tangga, dan mengelirukan fikiran orang yang waras sehingga bertindak seperti orang gila. Khamar juga boleh menjatuhkan maruah dan kebanggaan orang yang dihormati sehingga berlagak seperti orang-orang terkutuk. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S Al-Maidah/5: 90-91 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”²⁷

Ayat di atas membuktikan bahwa larangan Allah minuman keras karena dapat menimbulkan permusuhan. Hal ini juga berlaku untuk pasangan yang sudah menikah terlebih lagi suami, ia tidak akan mampu mendirikan keluarga yang bahagia, menjadi contoh istri dan anak-anaknya jika ia saja melakukan perbuatan yang dilarang agama.

²⁷Ibid., 123.

Inti dari teori maqashid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. maslahat adalah menarik manfaat atau menolak bahaya, yang merupakan esensi syariat. Esensi syariat ini terbagi menjadi lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta manusia. Menurutnya, segala hal yang mengandung pemeliharaan terhadap lima asas ini adalah kemaslahatan. Sedangkan yang bertentangan dengan asas-asas ini termasuk mafsadat, sementara upaya menolaknya disebut maslahat.²⁸

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama, dalam banyak kesempatan selalu menyarankan agar suami isteri bergaul secara ma'ruf dan jangan menceraikan isteri dengan sebab-sebab yang tidak prinsip. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak karena disebabkan hal-hal seperti permasalahan ekonomi, pihak ketiga atau hal lain diantara suami isteri dianjurkan bersabar, bertaubat, berusaha untuk tidak mengulangi dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang hakam dari keluarga pihak suami dan seorang hakam dari keluarga pihak isteri untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilakukan. Dalam implementasinya Hakim Pengadilan Agama Ambon juga melaksanakan mediasi dalam artian berusaha

²⁸Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi 'Ilm al Ushu*, (Kairo: Mathba'ah al-Amiriyah, t.th), 287-288

merukunkan kembali pasangan yang ingin bercerai agar dapat kembali keharmonisan dalam berumah tangga.

Dengan demikian, perceraian dimasa pandemi Covid-19 perspektif maqashid syariah akibat permasalahan ekonomi, gangguan pihak ketiga, mabuk, perselisihan dan pertengkaran terus menerus merupakan putusan yang relevan dimana hakim juga telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak selaian itu permasalahan yang masuk di Pengadilan Agama Ambon pada masa pandemi Covid-19 merupakan permasalahan dharuriyyat yang memberikan pengertian sesuatu yang mesti ada dalam rangka melaksanakan kemaslahatan atau dengan kata lain bahwa dharuriyyat adalah kemaslahatan yang tergantung terhadap adanya maslahat tersebut kehidupan manusia pada agama dan dunianya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Adapun problematika perceraian pada masa pandemic di kota Ambon yaitu faktor ekonomi, gangguan pihak ketiga, meninggalnya salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga, dan faktor mabuk
2. Perceraian dimasa pandemic covid-19 perspektif analisis syariah akibat permasalahan ekonomi, gangguan pihak ketiga, mabuk, perselisihan dan pertengkaran terus menerus merupakan putusan yang relevan dimana hakim juga telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak selain itu permasalahan yang masuk di pengadilan agama Ambon pada masa pandemic covid-19 merupakan permasalahan dharuriyyat yang memberikan pengertian sesuatu yang mesti ada dalam rangka melaksanakan kemaslahatan atau dengan kata lain bahwa dharuriyyat adalah kemaslahatan yang tergantung terhadap adanya maslahat tersebut kehidupan manusia pada agama dan dunianya.

B. Implikasi Penelitian

1. Sosialisasi untuk permasalahan perceraian serta dampak yang ditimbulkan dari perceraian selama masa pandemi covid 19 dirasa sangat penting terutama untuk masyarakat pada umumnya. Sosialisasi permasalahan perceraian, khususnya yang ditangani oleh instansi terkait seharusnya lebih digalakan agar bisa mengurangi tingkat perceraian yang terjadi.
2. Pengadilan Agama Ambon sebagai institusi peradilan yang berwenang atas penyelesaian perkara yang salah satunya adalah pemutusan ikatan perkawinan secara resmi agar lebih memaksimalkan penyelesaian perkara melalui proses mediasi agar dapat meminimalisir terjadinya kasus perceraian dan mengedukasi masyarakat khususnya pasangan suami istri bahwa tidak semua permasalahan perkawinan harus diselesaikan dengan jalan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

- Anshori, Abdul Ghofur. "Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)", dalam Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, eds. *Hukum Perceraian, Cet. II*; Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Azhar, Ahmad Basyir. "Hukum Perkawinan Islam," dalam Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Bakhtiar, Yusnanik. *Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menjadi Alasan Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Siak)*, Legitimasi: *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Jilid 9, Terbitan 2, 2020.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syathibi*, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bunyamin, H. Mahmudin dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017.
- Enzir. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Fauziah, Atika Suri Nur, Aziizah Nur Fauzi dan Umma Ainayah. *Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19*, *Mizan: Journal of Islamic Law*, ISSN: 2598-974X, E-ISSN:2598-6252, FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor, Vol. 4 No. 2, 2020.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UMM Press, 2004.
- Ibrahim, Malik. *Membedah Tingginya Angka Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama dan Upaya Penanggulangannya*, *Alikasia: Jurnal Aplikasi Ilmuilmu Agama*, Volume 17, Nomor 2, 2017.

- Ibrahim, Malik. Membedah Tingginya Angka Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama dan Upaya Penanggulangannya, *Alikasia: Jurnal Aplikasi IlmuIlmu Agama*, Volume 17, Nomor 2, 2017.
- KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, 6 Maret 2022.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. III; Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mardalis. *Metode Penelitian "Suatu Pendekatan Proposal"*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Muhith, Abd. *Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso*, (*Indonesian Journal of Islamic Teaching* Vol. 1 No. 1, 2018), hal 47.
- Musolli. *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*, "Jurnal At-Turas", Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Volume V, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat, Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Kota Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Ramadhani, Salsabila Rizky dan Nunung Nurwati. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian*, "Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)", Vol. 2, No.1, April 2021.
- Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam*, Cet. 79; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017
- Rauf, Aris. *Maqasid Syari'ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Huum)*, "Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

(STAIN) Parepare”, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/190/116/>, 16 Maret 2022.

- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*, Cet. V; Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Septiani, Rina. Perceraian Akibat Pandemi Ditinjau dari Hukum Islam Indonesia, “*El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*”, Volume 7, Nomor 2, Oktober 2021.
- Suharso, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Widiya Karya, 2009), 391.
- Shidiq, Ghofar. *Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam*, “*Sultan Agung*”, Vol. XLIV, No. 118, Juni-Agustus 2009.
- Siahaan, Matdio, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan*, *Jurnal Kajian Ilmiah (JKI)*, Edisi Khusus, No 1, Juli 2020.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXIX; Jakarta: Intermasa, 2001.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Sudirman. *Pisah Demi Sakinah, Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*, Jember: Pustaka Radja, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. XX; Bandung: Alfabeta, 2014.
- Susilawati, Nilda. *Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyat*, “*Jurnal Mizani*”, Vol. IX, No. 1, Februari 2015.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*, Cet II; Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2005.
- . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Syarifuddin, H. Muhammad. *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal, Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19*, Cet. I; Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- Usman Betawi. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jaasser Auda." Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Vol.6, No. 6, 2018.
- Wiraatmaja, Rochiati. Metode Penelitian Tindakan Kelas, Bandung: PT Rosdakarya, 2007.
- Yanuarti, Heylen Amildha dan Srihayati. Pengaruh Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Budaya di Kota Malang Dan Konsep Strategis Dalam Penanganannya, Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Yaqin, Husnul. Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon, "Jurnal Mimbar Keadilan", Volume 12, Nomor 2, Agustus 2019-Januari 2020.

Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi banyaknya perceraian pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2019 sampai 2022 di Pengadilan Agama Ambon?
2. Bagaimana pendapat anda jika dalam sebuah keluarga tersebut sudah tidak rukun dan harmonis lagi, serta adakah solusi atau jalan keluar dari permasalahan tersebut?
3. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat perceraian khususnya pada masa pandemi Covid-19 ini ?
4. Apakah penyebab perceraian tersebut akibat dari masa pandemi Covid-19?
5. Sejak kapan dan bagaimana awal pertengkaran sehingga berujung perceraian?

DAFTAR RIAWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS

Nama : M. Yuslan Ramdlany Mursalin
Tempat Tanggal Lahir : Tobelo, 26 Januari 1998
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Ayah : Drs. H. Mursalin Tobuku
Ibu : Dra. Hj. Fatma Hi. Yusuf
Saudara/I : Dewi Masyitah Mulia Mursalin
M. Muzahid Azzmi Mursalin
Ghina Mutmainnah Mursalin
Alamat : Jl. Bukit Doda Huntap Yayasan Bina Umat

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. SD Islamiyah 1 Tobelo
2. Mts Alkhairaat Tobelo
3. Mas Alkhairaat Tobelo